

**POLITIK ANGGARAN: DINAMIKA PENGELOLAAN
RETRIBUSI OBJEK WISATA TERHADAP
PENGEMBANGAN PARIWISATA LOKAL
KABUPATEN SAMOSIR**

SKRIPSI



Diajukan sebagai upaya memenuhi persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Ilmu Sosial pada Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Hukum Universitas Jambi

Disusun oleh:

AGNES WIJA SITANGGANG
NIM: B1B221094

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JAMBI
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN
POLITIK ANGGARAN: DINAMIKA PENGELOLAAN RETRIBUSI OBJEK
WISATA TERHADAP PENGEMBANGAN PARIWISATA LOKAL
KABUPATEN SAMOSIR

Nama : Agnes Wija Sitanggang
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Politik
Nim : B1B221094

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing 1 dan Dosen Pembimbing 2 untuk
diajukan dalam Sidang Skripsi pada Program Studi Ilmu Politik
Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum
Universitas Jambi

Jambi, 23 April 2025

Dosen Pembimbing 1

Dosen Pembimbing 2

Cholillah Suci Pratiwi, S.IP., M.A

Aditya Romadhon, S.IP., M.Si

NIP.199205162022032012

NIP.199701192024061001

LEMBAR PENGESAHAN
POLITIK ANGGARAN: DINAMIKA PENGELOLAAN RETRIBUSI
OBJEK WISATA TERHADAP PENGEMBANGAN PARIWISATA
LOKAL

Nama : Agnes Wija Sitanggang

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Politik

Nim : B1B221094

Skripsi Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Di Hadapan Dewan Penguji Siding
Skripsi Program Studi Ilmu Politik Jurusan Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Fakultas
Hukum Universitas Jambi

Jambi, 8 Mei 2024

Dewan Penguji Sidang Skripsi

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Sutri Destemi Elsi, S.IP., M.I.P.	Ketua penguji	1
2	Cholillah Suci Pratiwi, S.IP., M.A	Ketua pembimbing	2
3	Aditya Romadhon, S.IP., M.Si.	Anggota Pembimbing	3

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Hartati, S.H., M.H.

NIP : 197212031998022001

LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- ❖ Kedua Orang Tua Tercinta
- ❖ Saudara – Saudara Tercinta
- ❖ Teman - Teman Tercinta
- ❖ Almamater Tercinta

LEMBAR MOTTO

“Karena masa depan sungguh ada, dan harapan mu tidak akan hilang”

Amsal 23:18

“Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan di uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia”

Yakobus 1:12

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Agnes Wija Sitanggung

Nim : B1B221094

Program Studi : Ilmu Politik

Judul : POLITIK ANGGARAN : DINAMIKA PENGELOLAAN
RETRIBUSI OBJEK WISATA TERHADAP PENGEMBANGAN
PARIWISATA LOKAL KABUPATEN SAMOSIR

Alamat : Perumahan Anugerah Mandiri Blok D No. 3, Kec. Jambi Luar Kota
Jambi

No Hp : 082267469585

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penciplakan (*plagiarism*) dari hasil karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik Universitas Jambi, ataupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau diaplikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan menyebut nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karya tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 8 Mei 2025

Yang membuat pernyataan

Agnes Wija Sitanggung
B1B221094

ABSTRACT

This study discusses the dynamics of budget politics in the management of tourist attraction levies in Samosir Regency and its impact on local tourism development. Samosir Regency, with its abundant natural and cultural potential, is one of the main destinations in North Sumatra. This study uses a qualitative-descriptive approach with a case study, examining the budget politics process, the effectiveness of levy management, and its contribution to local revenue (PAD). The results of the study indicate that the management of tourist attraction levies in Samosir Regency still faces challenges, such as the lack of transparency in budget allocation, limited capacity of local governments, and the dominance of local elite political interests. However, the tourism sector has been proven to make a significant contribution to PAD through increasing tourist visits. To support sustainable development, improvements to budget policies are needed that are more effective, transparent, and involve local community participation. This study contributes to the understanding of budget politics policies in the tourism sector, especially in the local context, and offers recommendations for optimizing budget management that has a positive impact on local tourism development and community welfare.

Keywords : Budget policy, retribution management, local tourism development.

INTISARI

Penelitian ini membahas dinamika politik anggaran dalam pengelolaan retribusi objek wisata di Kabupaten Samosir serta dampaknya terhadap pengembangan pariwisata lokal. Kabupaten Samosir, dengan potensi alam dan budayanya yang melimpah, menjadi salah satu destinasi utama di Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan studi kasus, mengkaji proses politik anggaran, efektivitas pengelolaan retribusi, dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi objek wisata di Kabupaten Samosir masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya transparansi dalam alokasi anggaran, keterbatasan kapasitas pemerintah daerah, dan dominasi kepentingan politik elit lokal. Meski demikian, sektor pariwisata terbukti memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD melalui peningkatan kunjungan wisatawan. Untuk mendukung pengembangan yang berkelanjutan, diperlukan perbaikan kebijakan anggaran yang lebih efektif, transparan, dan melibatkan partisipasi masyarakat lokal. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman kebijakan politik anggaran dalam sektor pariwisata, khususnya dalam konteks lokal, serta menawarkan rekomendasi untuk optimalisasi pengelolaan anggaran yang berdampak positif terhadap pengembangan pariwisata lokal dan kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci : Politik Anggaran, Pengelolaan Retribusi, Pengembangan pariwisata lokal

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan berkat- Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **Politik Anggaran : Dinamika Pengelolaan Retribusi Objek Wisata Terhadap Pengembangan Pariwisata Lokal Kabupaten Samosir** , skripsi ini disusun untuk memenuhi saah satu syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu Politik pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Penulis menyadari bahwa tanpa bekal pengetahuan dan bimbingan yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Prodi Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi, dan bantuan semua pihak, skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan sebagaimana mestinya. Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terimakasih teristimewa kepada kedua orang tua penulis, Bapak Nikodemus Sitanggang dan Ibu Lasmaria Juita Pandiangan yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan materil maupun moral sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan ini hingga selesai, serta selalu memberikan motivasi, nasihat, dan selalu memastikan penulis tidak kekurangan suatu apa pun, dan selalu sabar mendengar keluh kesah penulis. Terimakasih kepada ibu tercinta yang selalu menjadi tempat curhat dan teman cerita penulis. Terimakasih juga kepada kelima saudara penulis yang selalu memberikan doa, dukungan kepada penulis.

Selanjutnya penulis menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Helmi., S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Jambi yang telah menyediakan sarana dan prasarana selama perkuliahan.

2. Ibu Dr. Hartati, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan bantuan dalam hal administrasi dan penyediaan fasilitas pembelajaran selama menjalankan studi.
3. Ibu Prof. Dr. Muskibah, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Kerjasama, dan sistem informasi yang telah memberikan bantuan kelancaran akademik selama perkuliahan.
4. Bapak Hatta Abdi Muhammad, S.IP., M.I.P. selaku Koordinator Program Studi Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membantu dan memberikan kelancaran atas segala urusan kegiatas mahasiswa.
5. Ibu Cholillah Suci Pratiwi, S.IP., M.A selaku Pembimbing Akademik penulis yang berkenan menyetujui KRS penulis setiap semester, sekaligus Pembimbing Skripsi I yang telah memberikan bimbingan, arahan, meluangkan waktu dan memberikan nasehatnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Aditya Romadhon, S.IP., M.Si selaku Pembimbing Skripsi II penulis yang telah sabar memberikan bimbingan, arahan, meluangkan waktu serta memberikan nasehat dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Sutri Destemi Elsi, S. IP., M. IP selaku pembahas utama yang telah memberikan masukan dalam menambah pemahaman terhadap isi skripsi serta saran yang sudah diberikan guna perbaikan dalam penulisan skripsi ini.

8. Seluruh Dosen Ilmu Politik dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi penulis yang bisa menjadikan bekal penulis menghadapi kehidupan yang sesungguhnya dengan latar belakang pendidikan yang penulis miliki.
9. Kepada saudara penulis khususnya Fransiskus Sitanggung dan Josep Sitanggung yang selalu mendukung penulis secara materil dan selalu memberikan motivasi kepada penulis bahwa di akhir penulisan skripsi ini pasti bisa terselesaikan dengan tepat waktu, serta selalu sabar dalam mendengarkan keluh kesah penulis dan memberikan nasihatnya kepada penulis sehingga penulis lebih termotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada teman-teman penulis Basana Situmorang, Jesika Naibaho, Resta Sitanggung yang telah menemani penulis dari semester awal hingga saat ini, yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam keadaan apapun, serta memberikan dorongan agar tetap semangat saat keadaan penulis tidak baik.
11. Kepada seluruh informan terkait yaitu Bapak Nasib Simbolon, Bapak Parluhutan Samosir dan Bapak Sugiman Manurung serta instansi yang terkait yaitu DPRD Kabupaten Samosir dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samosir yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi serta memperkenankan penulis melakukan penelitian di instansi tersebut sehingga membantu penulis dalam melakukan penulisan serta menyelesaikan skripsi ini.

12. Kepada sahabat penulis yang tidak dapat penulis sebut namanya, seseorang yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis di saat keadaan tidak baik- baik saja. Seseorang yang mampu memahami keadaan dan dapat menjadi teman cerita penulis. Terimakasih untuk pembelajaran dan kebahagiaan yang telah diberikan dari awal perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini. Ternyata pembelajaran yang diberikan cukup memotivasi penulis untuk terus maju dan berproses menjadi pribadi yang lebih baik, dewasa, serta menjadi pribadi yang lebih mengerti bahwa setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orang nya.

13. Kepada diri sendiri Agnes Wija Sitanggang, terimakasih sudah memilih tetap bertahan dan semangat sejauh ini meskipun banyak tantangan yang dialami selama masa perkuliahan. Terimakasih telah mampu mengendalikan diri dan tidak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun keadaan pada proses penyusunan skripsi ini sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sebaik dan semaksimal mungkin.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis menerima dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna untuk menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih.

Jambi, 8 Mei 2025

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iii
LEMBAR MOTTO.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	v
ABSTRACT	vi
INTISARI	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR SINGKATAN.....	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4. Manfaat Penelitian	12
1.5. Landasan Teori.....	14
1.5.1 Teori Kebijakan Anggaran.....	14
1.6. Kerangka Berpikir.....	19
1.7. Metode Penelitian.....	22
1.7.1. Jenis Penelitian.....	22
1.7.2.Fokus Penelitian	22
1.7.3 Lokasi Penelitian.....	23

1.7.4. Jenis Dan Sumber Data	23
1.7.5. Teknik Pengumpulan Data	24
1.7.6. Teknik Penentuan Informan	25
1.7.7. Teknik Analisis Data	26
1.7.8. Keabsahan Data / Triangulasi Data	27
BAB II DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	30
2.1. Deskripsi Kabupaten Samosir	30
2.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Samosir	30
2.1.2 Letak Geografis	32
2.1.3 Potensi Unggulan Kabupaten Samosir	34
2.2 Politik Anggaran	39
2.2.1 Konsep Kebijakan Anggaran Pariwisata	39
2.3 Retribusi	40
2.3.1 Pengertian Retribusi	40
2.4 Pengelolaan Retribusi Objek Wisata	44
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
3.1 Kebijakan dan Politik Anggaran Dalam Pengelolaan Retribusi Objek Wisata	47
3.1.1. Kebijakan Anggaran Retribusi	47
3.1.2 Proses Penyusunan Anggaran	54
3.1.3 Efektivitas Pemungutan Retribusi	59
3.2 Pengaruh Pengelolaan Retribusi terhadap Pengembangan Pariwisata Lokal	62
3.2.1 Peningkatan Fasilitas / Prasarana Wisata	62
3.2.2 Dampak Ekonomi Lokal	66

BAB IV PENUTUP	71
4.1 Kesimpulan	71
4.2 Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Jumlah PAD Sektor Pariwisata di Kabupaten Samosir tahun 2015-2024	4
Tabel 2. Objek Wisata di Kabupaten Samosir	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pikir.....	21
-------------------------------	----

DAFTAR SINGKATAN

PAD	: Pendapatan Asli Daerah
APBD	: Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
KSPN	: Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
DISBUDPAR	: Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
PERDA	: Peraturan Daerah
PERBUP	: Peraturan Bupati
UU	: Undang – Undang
RKA	: Rencana Kerja Dan Anggaran
SIADAPARI	: Sistem Informasi Administrasi Pajak Dan Retribusi Daerah
TAPD	: Tim Anggaran Pemerintah Daerah
SDM	: Sumber Daya Manusia
UMKM	: Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
QRIS	: <i>Quick Responce Code Indonesian Standard</i>

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kabupaten Samosir adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang mempunyai potensi wisata yang besar, banyak nya objek wisata seperti Pantai pasir putih huta bolon Parbaba, Bukit holbung, Menara pandang Tele, Air terjun sampuran efrata, Pemandian aek sipitu dai. Keadaan letak Kabupaten Samosir yang ada pada tengah Danau Toba ini membuat Pulau Samosir sebagai pulau yang mempunyai pemandangan yang sangat memukai yang sekelilinya adalah Danau Toba. Danau Toba yang adalah danau vulkanik yang paling besar di dunia sebagai salah satu daya tarik utama pengunjung untuk berkunjung ke Kabupaten Samosir. Untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata, pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan objek wisata. Dan juga, pemerintah daerah pun penting untuk melakukan pengelolaan retribusi objek wisata dengan maksimal.

Untuk pengembangan beragam objek wisata di Kabupaten Samosir, sehingga pemerintah setempat sudah menetapkan beberapa ketentuan. Partisipasi pemerintah pada pengembangan sektor pariwisata begitu mendominasi. Hal ini memiliki penyebab, sebab pemerintah yaitu pihak yang memiliki kewenangan serta bertanggungjawab melakukan pengaturan pembangunan pada setiap daerah yang diaturnya.¹

¹ Zuniandi Robby, "Politik Anggaran Dan Pengelolaan Retribusi Pada Objek Wisata Di Aceh Selatan," *Jurnal Inovetera* 1, no. 1 (2021): 71.

Pengelolaan melalui anggaran dan retribusi di objek wisata Kabupaten Samosir merupakan suatu aspek penting dalam Pembangunan pariwisata lokal. Sebagai contoh pengelolaan anggaran yang efisien dan transparan dapat membantu mengurangi korupsi dan nepotisme, sambil membantu pemerintah lokal dalam mengatur dan mengelola objek wisata dengan efektifitas tinggi.

Salah satu bagian penting dari pengelolaan keuangan negara adalah politik anggaran, yang berdampak besar pada kebijakan public, ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat. Menurut Wildavsky, politik pada tahapan menyusun biaya mencakup penjelasan mengenai beragam strategi yang dipergunakan oleh beragam pihak yang terlibat pada proses menyusun biaya dalam meraih tujuan yang ditentukan. Biaya berfungsi sebagai alat utama untuk pemerintah dalam meraih tujuan strategisnya, termasuk meningkatkan atraksi wisata.

Dan juga, politik anggaran dengan serangkaian tahapan yang melibatkan sejumlah aktor politik, ekonomi, serta sosial yang melakukan interaksi untuk menetapkan serta melaksanakan anggaran. Proses-proses ini meliputi pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya finansial pengarahannya dana masyarakat dalam memberikan dukungan suatu program, dan tindak lanjut untuk melakukan pengukuran keefektifan serta pengaruh anggaran.²

Dalam hal pengembangan objek wisata, politik anggaran yang dibuat oleh legislatif atau DPRD Kabupaten harus relevan sebab anggaran publik perlu dilakukan pengelolaan secara bijaksana supaya sumber daya dapat digunakan

² Riyan Jaelani and Muhammad Rizky, "Politik Anggaran Dalam Pengembangan Objek Wisata Di Pulau Maratua," *Jurnal Politikom Indonesiana* 8, no. 2 (2023): 65–78, <https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesiana/article/view/10065%0Ahttps://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesiana/article/download/10065/4285>.

dalam memberikan dukungan pertumbuhan pariwisata yang menguntungkan serta berkelanjutan. Dan juga, banyak pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, seperti Dewan Perwakilan Daerah, Pemerintah Kabupaten yakni dinas pariwisata, komunitas lokal, perusahaan swasta serta organisasi non-pemerintah, berpartisipasi pada tahapan ini. Cara pemangku kepentingan melakukan interaksi untuk menetapkan anggaran serta mengelolanya akan berdampak pada hasil usaha memperkembangkan objek wisata. Faktor sosial, ekonomi, serta politik pun mempengaruhi politik anggaran pariwisata.

Dengan kompetisi pada industri pariwisata yang semakin ketat di seluruh dunia, pengelolaan anggaran yang efektif serta efisien akan semakin semakin krusial. Hal ini disebabkan oleh peraturan nasional, keputusan politik pemerintah daerah, dinamika ekonomi lokal dan aspirasi serta keperluan masyarakat.

Analisis politik anggaran dalam pembangunan pariwisata lokal dapat menampilkan berbagai macam aspek, seperti: Pengelolaan anggaran yang efisien dan transparan, Peran pemerintah lokal dalam pengelolaan anggaran, Peningkatan pendapatan dari objek wisata, pengelolaan retribusi yang efektif. Pada umumnya, pengelolaan anggaran dan retribusi di objek wisata Kabupaten Samosir sangat penting dalam pembangunan pariwisata lokal. Dengan analisis politik anggaran dan implementasinya yang baik, pemerintah setempat dapat membantu mengurangi penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan anggaran.

Kabupaten Samosir masuk pada daerah yang bisa menambah peningkatan pertumbuhan ekonomi atau memberikan dukungan dalam pembangunan daerahnya dengan bidang pariwisata. Hal itu memperoleh dukungan langsung oleh posisi

Kabupaten Samosir yang berada di tengah-tengah Danau Toba, maka dapat membuatnya menjadi pulau yang memiliki objek wisata indah yang cocok dikunjungi sejumlah pengunjung. Kabupaten Samosir mempunyai potensi beraneka ragam tempat wisata, contohnya potensi alam, budaya, rekreasi, serta rohani. Objek wisata ini mengalami penyebaran ke sejumlah kecamatan yang terdapat di Kabupaten Samosir. Sektor industri pariwisata dijadikan sebagai sebuah contoh sektor yang bisa diandalkan untuk penerimaan daerah. Sehingga pemerintah Kabupaten Samosir diberikan tuntutan supaya bisa mengeksplor serta melakukan melakukan pengelolaan inovasi baru untuk membeikan anggaran pengeluaran daerah dengan retribusi yang diperoleh dari setiap objek pariwisata pada masing-masing daerah (Sutrisno, 2013: 435).

Tabel 1. Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Jumlah PAD Sektor Pariwisata di Kabupaten Samosir tahun 2015-2024

Tahun	Jumlah PAD (Rupiah) ¹	Jumlah kunjungan Wisatawan (Orang)²
2015	34.303.000.000	175.463
2016	28.650.000.000	190.728
2017	72.229.000.000	278.059
2018	47.441.000.000	378.649
2019	58.823.000.000	418.271
2020	60.373.000.000	405.203
2021	432.158.953.613	663.848
2022	730.653.938.817	860.892

2023	78.243.359.252	1.008.731
2024	653.260.000.000	89.348/ juli

Sumber: Diolah oleh peneliti

https://sasada.samosirkab.go.id:443/api/bpkpd_pada_dari_sektor_pariwisata_satuan_rupiah/all

Tabel 1.1 menguraikan banyaknya Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Samosir. Jumlah Pendapatan Asli Daerah ini adalah bagian dari pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan sebagainya PAD yang sah. Tahun 2015 dan 2016 PAD menurun, tahun 2017 kembali meningkat dengan signifikan senilai Rp.72.229.000.000. Saat itu bidang pariwisata menjadi pemberi sumbangan yang paling besar pada pendapatan retribusi serta pajak daerah untuk Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Samosir.

Pada tahun 2018 banyaknya Pendapatan Asli Dearah Kabupaten Samosir menurun lagi dengan pesat senilai Rp. 47.441.000.000. Berikutnya banyaknya Pendapatan Asli Daerah kembali mengalami peningkatan tahun 2019 sebab pemasukan pajak daerah, hasil mengelola kekayaan daerah yang dilakukan pemisahan, retribusi daerah, dan lain sebagainya PAD serta hal itu berlanjut hingga tahun 2020 pada Rp. 60.373.000.000. Pada Tahun 2021 Pendapat Asli Daerah meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya, lalu di tahun 2022 PAD meningkat yang juga cukup signifikan dan merupakan tahun yang memiliki PAD paling tinggi yakni sebesar Rp. 730.653.938.817.

Dan pada tahun 2023 PAD mengalami penurunan sebesar Rp. 78.243.359.252. Kemudian pada tahun 2024 Pendapatan Asli Daerah kembali naik

yakni sebesar Rp. 653.260.000.000 yang dimana nominal tersebut cukup besar.³ Dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan tahun 2015 hingga tahun 2016 meningkat pesat, hal ini dialami sebab pengembangan objek wisata menarik banyak pengunjung, maka pemerintah juga turut gencar melakukan pembukaan lahan dalam menambah peningkatan objek wisatanya. Pada tahun 2016 ke tahun 2017 meningkat lagi cukup signifikan.

Serta di tahun 2017-2020 banyaknya kunjungan wisatawan tidak terdapat penurunan bahkan mengalami peningkatan. Dan pada tahun 2021-203 jumlah kunjungan wisatawan pun terus meningkat. Melalui berkembangnya objek wisata di Kabupaten Samosir memberikan partisipasi yang besar terhadap PAD dari bidang pariwisata. Sektor pariwisata memiliki andil besar untuk meningkatkan pemasukan ekonomi pada Kabupaten Samosir.

Dari penjelasan di atas masih terdapat naik turun nya PAD objek wisata Kabupaten Samosir, sehingga penting adanya kebijakan anggaran serta pengelolaan anggaran yang baik dan tepat sasaran agar dapat mendorong pengembangan pariwisata local. Kebijakan anggaran yang diterapkan di Kabupaten Samosir belum sepenuhnya berhasil mendukung pengembangan pariwisata lokal, dan kepentingan politik dan ekonomi elit lokal seringkali mendominasi proses penganggaran serta kurangnya kapasitas dan akuntabilitas pemerintah dalam mengelola anggaran pariwisata .⁴ Politik anggaran dapat dimengerti melalui penyelidikan terhadap pola perilaku serta kewenangan

³ Stephy Yohan L Tobing, "Bab I" bersama *Galang Tanjung*, no. 2504 (2015): 1–9.

⁴ Zuniandi Robby, "Politik Anggaran Dan Pengelolaan Retribusi Pada Objek Wisata Di Aceh Selatan."

kewenangan. Hal itu adalah pintu manifestasi dari manifestasi dari distribusi kekuasaan sejumlah aktor untuk membuat ketentuan anggaran. Oleh karena itu bisa dipahami jika tarik menarik pada sejumlah aktor utama pada penyaluran anggaran, berkaitan erat dengan keinginan dalam membesarkan setiap dampaknya, seperti yang ada di terakomodasinya keperluan aktor.

Dalam mengerti tahapan dalam menyusun anggaran dibutuhkan pengertian mengenai;

- a) Struktur formal peran serta tanggungjawab pada tahapan pemberian anggaran,
- b) Andil pemerintah untuk mengambil keputusan, pilhan politik serta akuntabilitas dalam sistem manajemen pengeluaran publik,
- c) Jaringan kekuasaan serta dampak *stakeholders* (di luar proses formal) yang menentukan hasil dari tahapan anggaran,
- d) Insentif yang diberikan (baik tersembunyi ataupun terang-terangan) terhadap tindakan yang menentukan politisi serta birokrasi untuk mengambil keputusan pada waktu menyusun serta menetapkan anggaran,
- e) Ruang untuk mengembalikan keputusan birokrasi di seluruh level tahapan menetapkan anggaran

Implementasi kebijakan anggaran yang tidak efektif dan terorientasi terhadap kinerja akan berpotensi menyebabkan kegagalan penyusunan rencana yang sudah dibuat. Pengelolaan retribusi di objek wisata Kabupaten Samosir penting dalam menambah peningkatan pemerata kesejahteraan rakyat. Retribusi daerah yang efektif dan terorientasi pada kinerja akan sebagai salah satu sumber

pembiayaan melaksanakan pemerintahan serta pembangunan daerah. Implementasi kebijakan anggaran serta pengelolaan retribusi di objek wisata Kabupaten Samosir perlu dilakukan dalam konteks pemerintahan yang transparan, efisien, dan efektif. Pemerintah daerah harus memiliki kekuatan dan ketertiban yang dapat mengatur dan mengawasi pengelolaan objek wisata terhadap hal pengawasan. Penilaian dan evaluasi terhadap wilayah pemungutan retribusi, penentuan, tempat, angsuran, serta penundaan pembayaran harus dilakukan secara transparan dan efisien.

Penelitian ini memiliki posisi sebagai tambahan keilmuan untuk mengevaluasi sejauh mana alokasi anggaran dari retribusi objek wisata diprioritaskan untuk pengembangan pariwisata lokal, mengingat pariwisata merupakan sektor strategis di Kabupaten Samosir karena politik anggaran yang tidak tepat dapat menghambat pengembangan potensi wisata lokal. Penelitian ini juga membantu mengidentifikasi kurangnya akuntabilitas dalam penggunaan dana retribusi objek wisata yang seharusnya digunakan untuk memadai sarana prasarana pariwisata. Serta, penelitian ini juga menjelaskan apakah pengelolaan retribusi objek wisata tepat sasaran yakni diarahkan untuk kesejahteraan Masyarakat lokal melalui pengembangan pariwisata lokal. Atas dasar pemaparan diatas maka studi yang dilaksanakan juga memiliki tujuan dalam menganalisis dinamika politik anggaran dan pengembangan pariwisata lokal di Kabupaten Samosir dengan studi kasus pada pengelolaan anggaran retribusi objek wisata yang dilakukan pengelolaan oleh pemerintah daerah. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti karena politik anggaran serta pengelolaan retribusi terhadap objek wisata di Kabupaten Samosir masih belum optimal.

Studi yang dilaksanakan dari sejumlah studi sebelumnya, temuan studi terdahulu dipergunakan menjadi referensi dan menjadi usaha untuk menambah sumber wawasan mengenai persoalan yang diangkat. Ditemukan beberapa studi sebelumnya yang dijadikan sebagai landasan diantaranya:

Peneliti Robby Zuniandi (2021) yang memiliki judul “Politik Anggaran Dan Pengelolaan Retribusi Pada Objek Wisata di Aceh Selatan” dalam tulisannya penulis menjelaskan alokasi anggaran dalam rangka mengembangkan pariwisata di Kab. Aceh Selatan begitu minim. Pemerintah sekedar mampu melakukan pengalokasian anggaran pada jumlah yang terbatas guna pengembangan suatu daerah wisata saja, dan pola penyelenggaraan retribusi objek wisata di Aceh Selatan memang dengan alami masih layak dan begitu bagus namun masih tidak memadainya bantuan dari pemerintah untuk anggaran pada pengembangan objek wisata yang terdapat.⁵

Kedua, peneliti Ahmad Mustanir (2016) dengan judul “Implementasi Kebijakan dan Efektivitas Pengelolaan Terhadap Penerimaan Retribusi Di Pasar Lancirang, Kecamatan Pitu Riawa Kaupaten Sidenreng Rappang” dalam tulisannya penulis menjelaskan jika pada penerapan kebijakan peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2011 mengenai pelayanan pasar sudah berdampak pada penerimaan retribusi yang meningkat di Lancirang Kabupaten Sindereng serta keefektifan

⁵ Robby Zuniandi (2021) dengan judul “Politik Anggaran Dan Pengelolaan Retribusi Pada Objek Wisata di Aceh Selatan” h.2-4

dalam mengelola retribusi pasar oleh dinas pendapatan daerah pun berdampak pada penerimaan retribusi yang meningkat di wilayah tersebut.⁶

Ketiga peneliti Litha Maria Tanod, William A.D.Areros, Very Y dengan judul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Objek Pariwisata Alam Pantai Kombi Di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara” dalam tulisannya penulis menjelaskan jika penerapan ketentuan dengan aspek ukuran serta tujuan peraturan, sumber daya, karakteristik agen yang melaksanakan, sikap atau kecenderungan sejumlah penyelenggara, komunikasi pada setiap organisasi serta kegiatan pelaksana, dan lingkungan ekonomi dan sosial belum dilaksanakan secara baik untuk mengelola objek pariwisata alam Pantai Kombi di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara. Kondisi ini dialami sebab :

1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa belum mempunyai peraturan yang dijadikan sebagai landasan hukum yang jelas untuk mengembangkan dalam mengelola objek wisata di Pantai Kombi.
2. SDM yang mengelola objek wisata milik desa belum mempunyai kapasitas yang memadai dan belum didorong oleh tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang serta anggaran dalam mengelola objek wisata menjadi lebih baik. Kondisi yang terjadi memiliki perbedaan terhadap pengelolaan objek wisata milik perorangan yang mempunyai SDM yang dinilai profesional, fasilitas objek wisata yang lebih memadai dan pengelolaan anggaran yang profesional.⁷

⁶ Ahmad Mustanir (2016) dengan judul “Implementasi Kebijakan Dan Efektivitas Pengelolaan Terhadap Penerimaan Retribusi Di Pasar Lancirang, Kecamatan Pitu Riawa Kaupaten Sidenreng Rappang”h.6-9

⁷ Litha Maria Tanod, William A.D.Areros, Very Y dengan judul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Objek Pariwisata Alam Pantai Kombi Di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara”h.11-15

Hal yang membedakan sejumlah studi sebelumnya terhadap studi yang dilaksanakan oleh peneliti bahwa studi memiliki fokus aspek yang berbeda terhadap topik yang serupa serta pertanyaan penelitian terdahulu yang diajukan dalam penelitian akan berbeda dengan pertanyaan yang ingin di jawab penulis, dan pada penelitian terdahulu berfokus pada politik anggaran dan pengelolaan retribusi serta implementasi kebijakan terhadap pendapatan asli daerah sedangkan peneliti ingin menganalisis kebijakan politik anggaran dan pengelolaan retribusi terhadap objek pariwisata dan pengembangan pariwisata lokal yang terdapat di wilayah tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yakni kebijakan politik anggaran serta pengelolaan retribusi dalam objek wisata kabupaten samosir erta pengembangan terhadap pariwisata lokal sehingga rumusan permasalahan pada studi yang dilaksanakan yaitu:

1. Bagaimana dinamika kebijakan politik anggaran pada sistem retribusi di objek wisata terhadap pengembangan pariwisata lokal Kabupaten Samosir?
2. Bagaimana upaya dalam transparansi penggunaan/alokasi anggaran dalam tata kelola dana retribusi objek wisata Kabupaten Samosir?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai pada permasalahan yang disebutkan, sehingga tujuan penelitian yang dilaksanakan yaitu:

1. Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis dinamika kebijakan politik anggaran pada sistem retribusi pada objek wisata terhadap pengembangan pariwisata lokal Kabupaten Samosir.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya dalam transparansi penggunaan / alokasi anggaran dalam tata kelola dana retribusi objek wisata Kabupaten Samosir.

1.4. Manfaat Penelitian

Kajian yang dilaksanakan diinginkan mampu memberikan manfaat yakni:

1. Manfaat akademis / teoritis

Secara teoritis kajian ini mampu bermanfaat:

Studi yang dilaksanakan diinginkan mampu dijadikan sebagai sumber informasi pada studi akademik dan juga memberikan masukan untuk penyusunan studi yang serupa, dan diinginkan mampu dipergunakan menjadi sumber pemahaman untuk pemecahan masalah yang muncul berkaitan dengan politik anggaran pada pengelolaan retribusi objek wisata di Kabupaten Samosir.

2. Manfaat Praktis

Untuk Mahasiswa

- a. Memperkaya ilmu pengetahuan di bidang politik anggaran dan pariwisata, khususnya terkait dinamika kebijakan anggaran, pengelolaan retribusi dan pengembangan pariwisata lokal
- b. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan konsep pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan.
- c. Memberikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya terkait kebijakan politik anggaran dan pariwisata.
- d. Menjalin jejaring dan kerjasama penelitian antara akademisi, pemerintah dan masyarakat.

Bagi Pemerintah Daerah

- a) Memberikan masukan untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan anggaran dan pengelolaan pariwisata yang lebih efektif dan efisien
- b) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pariwisata
- c) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal di sekitar objek wisata

1.5. Landasan Teori

1.5.1 Teori Kebijakan Anggaran

Anggaran yaitu “alat perencanaan dan pengendalian yang efektif dalam organisasi yang bersifat jangka pendek, biasanya berlangsung selama satu tahun”. Supriyono mengatakan anggaran yaitu alat penyusunan rencana serta kontrol yang efektif pada sebuah organisasi diperoleh dan digunakan, yang secara formal dinyatakan dalam ukuran kuantitatif. Anggaran adalah hal yang begitu krusial bagi pemerintahan desa ataupun kabupaten untuk mencapai pembangunan.

Menurut Mardiasmo, anggaran adalah suatu pernyataan dalam bentuk finansial dari hasil yang diinginkan bisa dipenuhi pada suatu jangka waktu. Penganggaran di sisi lain adalah tingkat atau metode penganggaran. Mardiasmo juga menjelaskan prinsip penganggaran di sektor publik, yaitu anggaran publik harus mendapatkan persetujuan legislatif sebelum pemerintah dapat membelanjakannya. Keakuratan sasaran anggaran dapat diukur melalui penggunaan kajian varians anggaran. Analisis varians anggaran menganalisis perbedaan pada rencana atau tujuan dengan hasil.

Menurut Mardiasmo, "penganggaran adalah suatu proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang tersedia untuk kebutuhan yang tidak terbatas (*the process of allocating resources to unlimited demands*)". Pemahaman ini menangkap peran strategis anggaran pada pengelolaan asset. Organisasi sektor publik tentu ingin menyediakan pelayanan yang sebesar-besarnya terhadap publik, tetapi cita-cita yang bersangkutan kerap terhambat oleh terbatasnya sumber daya. Hal tersebut mengakibatkan dituntutnya

peran penting anggaran.⁸

Siklus anggaran terdiri dari 4 tahap, menurut Mardismo, "Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran".

Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan Anggaran (*Budget Preparation*). Dalam tahap menyiapkan anggaran, tafsiran pengeluaran diciptakan berlandaskan dengan tafsiran pemasukan yang ada. Dalam hal ini, penting untuk dilihat jika akan memberikan persetujuan tafsiran pengeluaran perlu dilaksanakan penafsiran pemasukan yang lebih tepat.
2. Tahap Ratifikasi Anggaran (*Budget Ratification*). Dalam tahap yang dilaksanakan, tahapan politik yang begitu relevan dipergunakan dan seluruh masukan dari organisasi, elemen organisasi atau institusi dievaluasi serta didiskusikan berdasarkan pada kemampuan dana yang ada.
3. Tahap Pelaksanaan Anggaran (*Budget Implementation*). Pada tahap yang dimaksud, keuangan publik perlu melihat ketersediaan sistem informasi akuntansi serta kontrol manajemen. Anggaran perlu dilakukan berdasarkan pada yang sudah disetujui. Anggaran yaitu pedoman dasar yang perlu dipatuhi oleh seluruh individu pada setiap institusi yang berkaitan hingga suatu batasan.

⁸ K Kadir and D Stiadi, "Efektivitas Pemungutan Dan Strategi Pengembangan Pajak Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Kotabaru," *Jurnal Bisnis Dan Pembangunan* 6, no. 1 (2017).

4. Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran (*Budget Reporting and Evaluation*). Tahap ini berkaitan pada akuntabilitas, apabila tahap penerapan sudah didukung dengan tahap akuntabilitas serta sistem kontrol manajemen yang optimal, sehingga diharapkan tahap laporan serta evaluasi anggaran tidak diinginkan terjadi kendala. Bersama tujuan pelaporan serta evaluasi anggaran guna melihat apakah penyelenggaraan anggaran sudah berlangsung berdasarkan pada rencana yang telah disetujui.⁹

Kepentingan politik sangat mempengaruhi anggaran negara karena perjanjian antara legislatif dan eksekutif. Anggaran adalah pengalokasian dana untuk mendukung segala aktivitas yang terkait dengan keberadaan kebijakan publik. Setiap bagian dari anggaran organisasi pemerintahan dapat dibagi menjadi empat fungsi pokok, yakni:

1. *Planning* (Perencanaan), fungsi ini menetapkan tujuan jangka panjang, tujuan jangka pendek, target yang ingin diraih, perencanaan yang kemudian dipergunakan dan lain-lain. Fungsi ini berhubungan pada semua hal yang akan dibuat serta diraih di kemudian hari termasuk penetapan produk yang ingin diproduksi, bagaimana memperolehnya, sumber daya yang diperlukan dalam memperoleh produk yang bersangkutan, bagaimana pemasaran produk yang bersangkutan dan lain-lain.
2. *Organizing* (pengorganisasian), sesudah menetapkan apa yang akan diraih lembaga tersebut di masa depan, pengorganisasian adalah saat yang tepat untuk

⁹ “Proses Penganggaran Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 7, no. 6 (2020): 1036, <https://doi.org/10.20473/vol7iss20206pp1036-1050>.

mencari sumber daya untuk mencapai rencana tersebut. Hal ini dimulai dengan mencari bahan baku, menemukan mesin yang diperlukan guna pengelolaan produk tersebut, tenaga kerja yang memenuhi syarat, dan modal yang diperlukan dalam memperoleh produk yang ditargetkan.

3. *Actuating* (menggerakkan), sesudah sumber daya yang diperlukan didapatkan, tugas manajemen berikutnya yaitu memberikan arahan serta melakukan pengelolaan semua sumber daya yang bersangkutan supaya bisa dipergunakan bersama setiap fungsinya.
4. *Controlling* (pengendalian), sesudah sumber daya yang diperlukan perusahaan dikumpulkan dan diatur untuk melaksanakan fungsinya, langkah selanjutnya yaitu menjamin jika semua sumber daya berfungsi berdasarkan pada rencana yang sudah disusun guna memastikan jika tujuan umum bisa tercapai .¹⁰

Implementasi kebijakan anggaran yang efektif dalam pengembangan pariwisata lokal merupakan kunci untuk mencapai tujuan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat setempat. Berikut beberapa aspek penting dalam implementasi kebijakan anggaran tersebut:

- a. Perencanaan yang matang: kebijakan anggaran harus disusun dengan jelas dan terukur, dengan mempertimbangkan potensi wisata lokal, kebutuhan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, serta target yang ingin dicapai. Analisis kebutuhan mendalam diperlukan untuk menentukan kebutuhan dan prioritas pengembangan pariwisata di daerah setempat. Hal ini

¹⁰ Zuniandi Robby, "Politik Anggaran Dan Pengelolaan Retribusi Pada Objek Wisata Di Aceh Selatan."

dapat dilakukan melalui melibatkan beragam pihak yang memiliki kepentingan, contohnya masyarakat lokal, pelaku usaha wisata, serta akademisi serta alokasi anggaran harus dilakukan secara proporsional dan tepat sasaran, dengan mempertimbangkan skala dan kompleksitas proyek pengembangan pariwisata.

- b. Pelaksanaan yang efisien dan efektif yakni tim pelaksana yang terdiri dari individu-individu kompeten dan berpengalaman di bidang pariwisata dan pengelolaan keuangan perlu dibentuk untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program, penerapan mekanisme monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan perlu diterapkan untuk memastikan program berjalan sesuai rencana, efektif dalam mencapai tujuan, dan akuntabel dalam penggunaan anggaran serta memperhatikan keterbukaan dan akuntabilitas pada proses pelaksanaan program harus dilakukan secara terbuka dan akuntabel, dengan melibatkan publik serta pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang lain untuk monitoring dan evaluasi.
- c. Pelibatan masyarakat lokal, masyarakat lokal harus diberdayakan dan dilibatkan secara aktif dalam tahapan memperkembangkan pariwisata, yang dari penyusunan rencana hingga penyelenggaraan dan memperoleh manfaat ekonomi dari sektor ini.
- d. Kerjasama antar pemangku kepentingan, koordinasi yang efektif antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat perlu dilakukan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program pengembangan pariwisata, serta kerjasama dengan sektor pengembangan pariwisata harus diintegrasikan dengan sektor

lain, seperti infrastruktur, budaya, serta lingkungan, untuk membangun pariwisata yang berkelanjutan serta bermanfaat untuk masyarakat secara luas.


1.6. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir merupakan alur proses penelitian berbentuk bagan yang dibuat untuk menggambarkan hasil atau pemaparan secara tekun dan cermat terhadap fenomena yang diteliti dengan teori yang akan digunakan peneliti dalam penelitiannya. Menurut Sugiyono, kerangka pikir adalah alur berpikir atau alur kajian yang menjadi pola atau acuan berpikir peneliti untuk menyelenggarakan studi pada suatu objek. Sehingga kerangka berpikir adalah alur yang menjadi pikiran peneliti untuk menyelenggarakan penelitian pada objek tertentu yang bisa menuntaskan masalah serta tujuan penelitian.¹¹

Dengan kata lain Kerangka pikir merupakan gambaran alur logis yang menjelaskan hubungan antara konsep, variabel dan teori yang digunakan dalam sebuah penelitian. Kerangka pikir berfungsi sebagai pedoman dalam proses analisis dan interpretasi data. Biasanya kerangka pikir disajikan berbentuk diagram ataupun bagan yang menjelaskan dan memperlihatkan hubungan antara variabel secara visual.

Maka kerangka berpikir dalam penelitian yang akan dilaksanakan yaitu.

¹¹ Hermawan Iwan, "Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, Dan Mixed Methode," 2019, 32.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Kerangka pikir diatas menunjukkan alur pemikiran tentang hubungan antara beberapa elemen dalam konteks politik anggaran terkait dengan pengelolaan retribusi objek wisata di Kabupaten Samosir.. Penjelasan singkat dari tiap elemen:

1. Surat Keputusan Bupati Samosir Nomor 474 Tahun 2017 sebagai dasar hukum utama yang menetapkan kriteria dan klasifikasi pengelolaan retribusi dan kebijakan pengembangan pariwisata lokal.
2. Surat keputusan ini berdampak pada dua aspek utama:
 - Pengelolaan retribusi
 - Kebijakan pengembangan pariwisata lokal
3. Kedua aspek ini melibatkan beberapa aktor penting seperti: Dinas pariwisata, Pemkab (Pemerintah Kabupaten), Masyarakat lokal
4. Keseluruhan dinamika ini kemudian berpengaruh pada politik anggaran, terutama dalam hal dinamika pengelolaan retribusi objek wisata yang akan memengaruhi pengembangan pariwisata lokal di Kabupaten Samosir.

Bagan diatas menggambarkan interaksi antara kebijakan pemerintah daerah dan pengelolaan retribusi, serta dampaknya terhadap pengembangan pariwisata lokal melalui peran Dinas Pariwisata, Pemerintah Kabupaten, dan masyarakat.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Studi kualitatif merupakan kebiasaan khusus pada ilmu-ilmu sosial, baik bidang ataupun terminologinya yang sebenarnya didasarkan pada pengamatan manusia. Pendekatan deskriptif akan digunakan dalam menyajikan penelitian ini. Dengan kata lain, metode deskriptif dapat diartikan sebagai suatu cara penyelesaian permasalahan yang sedang diteliti (individu, institusi, masyarakat dan sebagainya) menurut sejumlah fakta yang terlihat. Studi deskriptif merupakan upaya untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis atau menafsirkan suatu kondisi yang sedang terjadi. Bisa dikatakan, tujuan studi deskriptif yaitu mendapatkan informasi tentang kondisi sekarang ini, serta mengidentifikasi hubungan pada setiap variabel yang terdapat.

Dalam studi yang dilaksanakan penulis mempergunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif mempergunakan studi kasus. Studi kasus adalah metode penelitian yang berfokus mempelajari suatu kasus tertentu secara mendalam. Studi kasus dalam penelitian ini adalah Dinamika Kebijakan Anggaran dan Pengelolaan Retribusi pada Objek Wisata di Kabupaten Samosir.

1.7.2. Fokus Penelitian

Menetapkan fokus riset memiliki dua tujuan. Pertama, menentukan focus studi memberikan batasan penelitian. Kedua, penentuan fokus penelitian dapat membantu mencapai standar atau memasukkan dan mempublikasikan informasi baru yang didapatkan di lapangan. Terdapat yang dijadikan sebagai fokus pada

studi yang dilaksanakan adalah Kebijakan Pengelolaan Retribusi Objek Wisata Terhadap Pengembangan Pariwisata Lokal Kabupaten Samosir.

1.7.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat berlangsungnya riset yang dilaksanakan. Studi akan dilaksanakan di Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, khususnya di kantor DPRD dan Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samosir. Peneliti menentukan lokasi yang bersangkutan sebab Kabupaten Samosir ditemukan banyak objek wisata yang berkembang pesat sehingga dijadikan sebagai *icon* dan destinasi utama pariwisata Sumatera Utara sehingga pentingnya perhatian khusus serta pengelolaan yang tepat.

1.7.4. Jenis Dan Sumber Data

Data yang dipergunakan pada studi yang dilaksanakan dipisahkan menjadi dua data, yakni data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data yang dipergunakan pada studi yang dilaksanakan yaitu data primer. Data primer yaitu data yang dihimpun langsung langsung dari sumber primer, contohnya individu atau kelompok tanpa melalui perantara. Data primer meliputi data aktual yang diperoleh dari riset di lapangan melalui komunikasi bersama sejumlah individu yang menjadi subjek langsung penelitian. Data penelitian primer merupakan hasil wawancara langsung bersama narasumber yang bersangkutan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak berhubungan langsung terhadap subjek penelitian dan dikumpulkan oleh peneliti sendiri dan digunakan untuk

melengkapi data primer. Data sekunder ini diperoleh dengan penelitian kepustakaan serta laporan dari berita harian.

1.7.5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data bisa dilakukan langsung di lapangan melalui penggunaan teknik pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode analisis data Dimana responden diberikan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan langsung dengan arah penelitian yang diteliti. Wawancara yang kemudian dipergunakan peneliti yaitu wawancara yang memiliki jenis terarah, yakni wawancara yang daftar pertanyaannya telah dipersiapkan sebelumnya. Tujuan dari wawancara terarah adalah untuk membantu mengkategorikan pengumpulan data dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap pertanyaan yang diajukan peneliti. Peneliti juga mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang dimasukkan dalam survey untuk memperoleh informasi yang selaras dengan arah penelitian.

2. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu suatu metode pengumpulan data melalui cara meneliti buku-buku, literatur, catatan harian, dan beragam laporan yang berhubungan pada masalah yang akan dipercahkan.¹²

¹² Milla Tunna Imah and Budi Purwoko, "Studi Kepustakaan Penerapan Konseling Neuro Linguistic Programming (NLP) Dalam Lingkup Pendidikan," *Doctoral Dissertation, State University of Surabaya*, 2018, 274–82.

3. Dokumentasi

Yaitu sebuah metode pengumpulan data melalui penggalian informasi yang dilaksanakan mempergunakan metode memeriksa serta melakukan pencatatan sejumlah dokumen yang berdasarkan pada permasalahan serta fokus studi. Metode ini dipegunaan dalam melangkapi data yang diperoleh dengan wawancara serta observasi.

1.7.6. Teknik Penentuan Informan

Dalam menentukan informan pada studi yang dilaksanakan mempergunakan teknik *purposive sampling* untuk mengidentifikasi informan. Metode *purposive sampling* merupakan suatu metode pemilihan informan atau sumber informasi dengan tujuan tertentu, berdasarkan tema penelitian dengan asumsi informan tersebut memiliki informasi yang butuhkan dan dipergunakan pada riset. Kaitannya dengan hal ini peneliti menentukan informan yang diyakini memiliki wawasan dan pemahaman tentang masalah yang diobservasi serta bisa memberikan informasi yang bisa diperkembangkan dalam menghasilkan data.

Maka pada studi yang dilaksanakan informan yang dipilih yaitu pemangku kepentingan yakni:

No	Informan	Keterangan
1	Nasip Simbolon	Pimpinan DPRD Kabupaten Samosir
2	Parluhutan Samosir	Anggota Badan Anggaran DPRD Kab.Samosir (yang mewakili)
3	Vandiko T.Gultom, ST	Bupati Kabupaten Samosir ataupun yang mewakili

4	Tetti Naibaho, S. Sos	Kepala bidang pengembangan pariwisata Disbudpar Kabupaten Samosir atau yang mewakili
5	Masyarakat Lokal (pelaku UMKM di sekitar objek wisata	Pengunjung wisata (mewakili 5 orang)

1.7.7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yaitu tahapan melakukan pembelajaran serta melakukan pengolahan data guna menganalisis pola, hubungan, serta informasi penting di dalamnya yang dikenal sebagai analisis data. Analisis data dilaksanakan pada waktu tahapan mengumpulkan data dalam studi kualitatif. Analisis induksi digunakan untuk menganalisis data. Metode ini melibatkan peneliti yang memiliki hipotesis sementara sebelum terjun ke lapangan, dan kemudian menentukan apakah hipotesis tersebut benar atau salah. Metode kualitatif menghimpun data menurut fakta, bukan teori. Dengan demikian, analisis data dilaksanakan dengan induktif menurut apa yang terjadi dilapangan, sehingga hipotesis dapat dibuat..

Analisis data yang akan dilaksanakan peneliti yaitu analisis sesudah berada di tempat penelitian menggunakan model Miles dan Huberman.

Berdasarkan penuturan Miles dan Huberman, kegiatan pada data kualitatif dilaksanakan dengan interaktif serta berjalan berkelanjutan sampai selesai.

Dengan model ini, tahapan aktivitas analisis data dipisahkan ke dalam empat tahapan, yakni:

1) Pengumpulan Data

Pengumpulan data dengan observasi, Penyajian data dapat dilakukan wawancara mendalam, dan dengan uraian singkat, bagan, dokumentasi atau gabungan ketiganya yakni hubungan antar kategori tersebut.

2) Reduksi data

Sesudah mendapatkan seluruh data, dilaksanakan pemilihan data atau reduksi dalam menyederhanakan serta mengelompokkan data yang terdapat maka mudah dalam ditampilkan.

3) Penyajian data

Pada tahapan ini data dilakukan penyusunan dalam menyampaikan informasi, maka memudahkan dalam menarik kesimpulan.

4) Penarikan kesimpulan

Kesimpulan adalah temuan baru yang tidak pernah ada sebelumnya. Temuan bisa berbentuk deskripsi atau interpretasi sebuah objek yang dinilai tidak cukup jelas dan belum pasti maka sesudah dilakukan penelitian menjadi jelas serta bisa berbentuk hubungan sejumlah kasual atau interaktif (studi dilaksanakan mempergunakan metode mendalam dan mengumpulkan data langsung dari sejumlah individu yang ada di lingkungan yang diteliti). Pada tahap ini, data dilakukan penyusunan pada poin yang tidak sama, guna mendapatkan data yang lebih detail berdasarkan pada fokus riset yang sudah ditentukan.

1.7.8. Keabsahan Data / Triangulasi Data

Sebuah contoh metode yang dipergunakan studi guna menemukan serta mengimplementasikan metode pengolahan data kualitatif yaitu triangulasi. Teknik

triangulasi bisa dianggap menjadi metode untuk memeriksa keabsahan data melalui perbandingan temuan wawancara terhadap subjek studi.¹³ Triangulasi mengkombinasikan beragam metode dalam mengumpulkan data serta sumber data yang telah terdapat guna menjadi salah satu metode pengolahan data kualitatif. Triangulasi dipergunakan dalam menganalisis data yang tidak sama yang didapatkan dari seorang yang memberikan informasi serta data yang didapatkan dari informan yang lain.¹⁴ Maka dari itu dalam melakukan pengujian keabsahan data atau triangulasi pada studi yang dilaksanakan mempergunakan:

1. Metode Triangulasi

Triangulasi metode terjadi Ketika data dikumpulkan dengan metode yang berbeda-beda. Ini biasanya terjadi pada studi kualitatif, Dimana peneliti mempergunakan metode seperti wawancara, observasi serta survei. Semua metode ini digunakan agar peneliti mendapatkan informasi yang akurat serta mendapatkan interpretasi yang lengkap tentang informasi yang peneliti kumpulkan.

Peneliti mempergunakan wawancara bebas serta terstruktur, peneliti juga melakukan pengamatan dalam mendapatkan kepastian keakuratan informasi tersebut. Peneliti pun bisa mempergunakan beragam informan dalam memastikan kebenaran informasi tersebut. Diinginkan temuan yang mendekati kebenaran kemudian diraih dengan diskusi beragam sudut pandang.

¹³ Cindya Chandra Pradipta, Ucik Fuadhiyah, and Mujimin Mujimin, "Dimensi Kekontekstualan Materi Buku Basa Jawa Trampil Ing Basa Trapsila Ing Bawa," *Piwulang : Jurnal Pendidikan Bahasa Jawa* 10, no. 2 (2022): 147–60, <https://doi.org/10.15294/piwulang.v10i2.51654>.

¹⁴ Pahri Fahlevi and Athania Octaviani Puspita Dewi, "ANALISIS APLIKASI IJATENG DENGAN MENGGUNAKAN TEORI TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TAM)," *Jurnal Ilmu Perpustakaan* 8, no. 2 (2019): 103–11.

2.Triangulasi Sumber Data

Triangulasi sumber data yaitu proses mempelajari kebenaran suatu informasi mempergunakan beragam sumber data contohnya dokumen, arsip, temuan wawancara, temuan observasi atau melalui wawancara beberapa subjek yang dinilai mempunyai perspektif yang berbeda.

Pastinya setiap metode memperoleh bukti atau data yang tidak sama, yang berikutnya memberikan perspektif yang berbeda juga tentang kejadian yang diamati.

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

2.1. Deskripsi Kabupaten Samosir

2.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Samosir

Kabupaten Samosir adalah hasil pemekaran dari induknya Kabupaten Toba Samosir yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara, yang diresmikan pada tanggal 7 Januari 2004 oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia.¹⁵

Perjuangan pembentukannya diawali pada tanggal 27 Mei 2002 dengan penyampaian aspirasi masyarakat Samosir kepada Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Samosir. Aspirasi masyarakat tersebut disambut baik oleh kalangan DPRD Kabupaten Toba Samosir dengan menugaskan Komisi A DPRD Kabupaten Toba Samosir mengadakan jajak pendapat pada 9 (sembilan) kecamatan yang berada di Wilayah Samosir.

Maka pada tanggal 20 Juni 2002, DPRD Kabupaten Toba Samosir menggelar Rapat Paripurna Khusus dalam rangka pembahasan dan menyikapi usul Pembentukan Kabupaten Samosir dan dengan berbagai pertimbangan serta latar belakang pemikiran masyarakat, melalui musyawarah mufakat ditetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Toba Samosir Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pemekaran Kabupaten Toba Samosir untuk Pembentukan Kabupaten Samosir sekaligus merekomendasikan dan mengusulkannya ke Pemerintah Atasan. Dengan surat DPRD Kabupaten Toba Samosir Nomor 171/866/DPRD/2002

¹⁵ "Sejarah Singkat Kabupaten Samosir," n.d., <https://samosirkab.go.id/sejarah-singkat-kabupaten-samosir/>.

tanggal 21 Juni 2002 tentang Usul Pembentukan Kabupaten Samosir, kemudian disusul dengan surat Ketua DPRD Kabupaten Samosir Nomor 171/878/DPRD/2002 tanggal 24 Juni 2002 tentang Pemekaran Kabupaten Toba Samosir Propinsi Sumatera Utara yang ditujukan masing-masing kepada: DPR RI, Komisi II DPR RI, Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Dengan rekomendasi DPRD Kabupaten Toba Samosir, pada tanggal 26 Juni 2002 beberapa utusan atau delegasi masyarakat Samosir didampingi Pimpinan DPRD Kabupaten Toba Samosir menemui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Komisi II DPR RI di Jakarta untuk menyampaikan aspirasi masyarakat akan pemekaran Kabupaten Toba Samosir dengan Pembentukan Kabupaten Samosir.

Pada tanggal 29 Juni 2002, Tim Komisi II DPR RI dibawah Pimpinan Bapak Prof. DR. Manasse Malo bersama Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara mengadakan kunjungan ke Samosir yang disambut Bupati Toba Samosir dan unsur DPRD Kabupaten Toba Samosir serta masyarakat.

Selanjutnya atas usul tersebut, Gubernur Sumatera Utara meminta DPRD Propinsi Sumatera Utara mengadakan Rapat Paripurna Pembahasan Pembentukan Kabupaten Samosir yang memberikan Persetujuan Pembentukan Kabupaten Samosir yang diteruskan kepada pemerintah pusat.

Kemudian berdasarkan Hak Usul Inisiatif DPR RI di tetapkanlah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara.

Kemudian oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia atas nama Presiden Republik Indonesia pada tanggal 7 Januari 2004 meresmikan Pembentukan Kabupaten Samosir sebagai salah satu kabupaten baru di Provinsi Sumatera Utara dengan wilayah administrasi pemerintahan sebanyak sembilan kecamatan dan seratus sebelas desa serta enam kelurahan.

2.1.2 Letak Geografis

Secara geografis Kabupaten Samosir terletak di antara 2021'38" – 2049'48" Lintang Utara dan 98024'00" – 99001'48" Bujur Timur dengan ketinggian antara 904-2.157 meter di atas permukaan laut. Luas wilayahnya $\pm 2.069,05$ km², terdiri dari luas daratan $\pm 1.444,25$ km² (69,80 persen), yaitu seluruh Pulau Samosir yang dikelilingi oleh Danau Toba dan sebahagian wilayah daratan Pulau Sumatera, dan luas wilayah danau $\pm 624,80$ km² (30,20 persen).¹⁶

Kabupaten Samosir memiliki sembilan kecamatan yaitu Sianjur Mulamula, Harian, Siotio, Onanrunggu, Nainggolan, Palipi, Ronggur Nihuta, Pangururan dan Simanindo. Menurut kecamatan, wilayah daratan yang paling luas adalah Kecamatan Harian dengan luas $\pm 560,45$ km² (38,81 persen), diikuti oleh Kecamatan Simanindo $\pm 198,20$ km² (13,72 persen), Kecamatan Sianjur Mulamula $\pm 140,24$ km² (9,71 persen), Kecamatan Palipi $\pm 129,55$ km² (8,97 persen), Kecamatan Pangururan $\pm 121,43$ km² (8,41 persen), Kecamatan Ronggur Nihuta $\pm 94,87$ km² (6,57 persen), Kecamatan Nainggolan $\pm 87,86$ km² (6,08 persen), Kecamatan Onanrunggu $\pm 60,89$ km² (4,22 persen), dan Kecamatan Siotio $\pm 50,76$

¹⁶ Situngkir Freddy, "Badan Pusat Statistik Kabupaten Samosir," 2023, <https://samosirkab.go.id/>.

km² (3,51 persen).

Secara administratif wilayah Kabupaten Samosir diapit oleh tujuh kabupaten, yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Kabupaten Simalungun, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Toba Samosir, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Humbang Hasundutan, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pak-pak Barat.

Wilayah administrasi pemerintahan kecamatan di Kabupaten Samosir hingga tahun 2020 tidak mengalami pemekaran, yaitu terdiri dari 9 kecamatan. Sementara itu, wilayah administrasi pemerintahan desa/kelurahan mengalami pemekaran pada tahun 2012, yaitu dari 111 desa dan 6 kelurahan menjadi 128 desa dan 6 kelurahan.

Kabupaten Samosir merupakan suatu Kabupaten yang terkenal dengan etnisitas Batak Toba dimana budaya adat Batak di tempat tersebut masih sangat kental. Salah satunya yaitu budaya Dalihan Natolu. Kabupaten Samosir memiliki jumlah penduduk 153.105 jiwa. Masyarakatnya mayoritas beragama Kristen, Katolik, Islam, dan juga Parmalim (kepercayaan asli suku Batak). Berdasarkan data dari kantor kementerian agama Kabupaten Samosir tahun 2020, banyaknya penduduk yang beragama Islam 1.678 orang, yang beragama Protestan adalah 86.459 orang, dan beragama Katolik 64.968 orang.¹⁷

Sebagai daerah pertanian dan sebagian penduduknya hidup dan menggantungkan dengan pertanian, curah hujan merupakan salah satu faktor

¹⁷ Situngkir Freddy. N.d., <https://samosirkab.go.id/>.

eksternal yang menentukan keberhasilan pertanian penduduk. Rata-rata curah hujan yang terjadi di Kabupaten Samosir pada tahun 2003 berdasarkan hasil pengamatan dari 7 (tujuh) stasiun pengamatan adalah sebesar 177 mm / bulan dengan jumlah hari hujan sebanyak 11 hari. Temperatur Kabupaten Samosir berkisar antara 170 C – 290 C dengan kelembaban udara rata-rata 85 persen dan tergolong dengan beriklim tropis.

2.1.3 Potensi Unggulan Kabupaten Samosir

2.1.3.1 Potensi Sektor Pariwisata

Pariwisata merupakan komoditas andalan sekaligus komoditas strategis dan primadona di Kabupaten Samosir, hal ini disebabkan karena Kabupaten Samosir memiliki keindahan alam yang luar biasa dan mempunyai peninggalan sejarah/situs dengan keragaman budaya dan seni serta merupakan tanah leluhur/asal-muasal bagi seluruh etnis batak se-dunia.

Pulau Samosir yang panjangnya sekitar 45 kilometer dengan lebar sekitar 19 kilometer berada ditengah Danau Toba yang memiliki luas 1.100 kilometer persegi dengan kedalaman 505 meter, ketinggian permukaan air sekitar 905 meter diatas permukaan laut, Danau Toba memanjang 100 kilometer dengan lebar sekitar 30 kilometer. Kondisi letak Pulau Samosir yang berada ditengah Danau Toba ini menjadikan Pulau Samosir menjadi pulau yang memiliki *view* yang begitu indah dikelilingi oleh Danau Toba dengan latar jejeran bukit barisan. Pulau Samosir sangat potensial sekali menjadi tempat liburan alam yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan, dimana alamnya masih sangat asri dan udaranya begitu sejuk.

Kabupaten Samosir memiliki potensi wisata alam, wisata budaya

(peninggalan budaya/situs dan legenda), wisata air/rekreasi/pantai dan wisata rohani/religi. Objek-objek wisata ini menyebar di 9 (sembilan) kecamatan yang terdapat di Kabupaten Samosir. Berikut ini diuraikan objek-objek wisata yang terdapat di Kabupaten Samosir menurut jenis potensinya.

Tabel 2. Objek Wisata di Kabupaten Samosir¹⁸

No	Lokasi Obyek Wisata	Obyek Wisata/Tourist Object	Jenis Obyek Wisata/Tourist Object Type
1	Pangururan	Terusan Tano Ponggol	Wisata Sejarah
		Pemandian Air Panas Di Aek Rangat	Wisata Air/Rekreasi
		Monumen Perjuangan Liberty Malau	Wisata Sejarah
		Komunitas Tenun Ulos Batak Huta Raja Lumban Suhisui	Wisata Budaya
		Pantai Pasir Putih Huta Bolon Parbaba	Wisata Air/Olahraga/Rekreasi
		Pantai Pasir Putih Situngkir	Wisata Air/Olahraga/Rekreasi
		Water Front City	Wisata Air / Rekreasi
2	Simanindo	Makam Tua Raja Sidabutar	Wisata Sejarah
		Kawasan Tuktuk Siadong	Wisata Alam
		Museum Huta Bolon	Wisata Budaya
		Pertunjukan Sigalegale	Wisata Sejarah

¹⁸ "Potensi Unggulan Kabupaten Samosir," n.d., <https://samosirkab.go.id/potensi-unggulan-kabupaten-samosir-pariwisata/>.

		Batu Kursi Parsidangan Siallagan	Wisata Alam
		Batu Marhosa	Wisata Alam
3	Sianjur Mulamula	Gunung Pusuk Buhit	Wisata Sejarah/Budaya
		Pemandian Aek Sipitu Dai	Wisata Budaya
		Perkampungan Asli Huta Siraja Batak	Wisata Budaya
		Batu Hobon	Wisata Alam/Budaya
		Bukit Holbung	Wisata Alam/Budaya
		Tulas	Wisata Rekreasi
		Air Terjun Hadabuan Naisogop	Wisata Alam Dan Air
4	Ronggur Nihuta	Aek Liang	Wisata Air
		Gua Sidamdandam	Wisata Gua
		Danau Sidihoni	Wisata Rekreasi
5	Harian	Menara Pandang Tele	Wisata Panorama
		Partuko Naginjang	Wisata Alam
		Air Terjun Sampuran Efrata	Wisata Alam
		Janji Martahan	Wisata Alam
		Ulu Darat	Wisata Alam
6	Sitio Tio	Patung Si Raja Lontung	Wisata Sejarah
		Permandian Boru Saroding di Sabulan	Wisata Budaya
7	Palipi	Goa Bunda Maria	Wisata Rohani
		Batu Rantai	Wisata Alam
		Pemandian Air Panas Simbolon	Wisata Air
8	Nainggolan	Pantai Pasir Putih	Wisata Rekreasi
		Batu Guru	Wisata Rekreasi

		Hotel Gorat	Wisata Sejarah
		Rumah Parsaktian	Wisata Alam
9	Onan Runggu	Kawasan Lagundi Sitamiang	Wisata Alam/ Rekreasi
		Pantai Pasir Putih Sukkean	Wisata Rekreasi
		Mual Si Raja Sonang Di Pakpahan	Wisata Budaya
		Hariara Nabolon Sukkean	Wisata Alam

Sumber tabel : <https://samosirkab.go.id/potensi-unggulan-kabupaten-samosir-pariwisata/>

Kabupaten Samosir, merupakan sebuah daerah kabupaten yang berada di tengah Danau Toba, menyimpan keindahan alam yang menakjubkan dan kekayaan budaya yang luar biasa. Dengan pemandangan yang memesona serta warisan sejarah yang kaya, Samosir menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia.

Berdasarkan tabel daftar objek wisata di atas ada beberapa beberapa objek wisata yang paling menarik yang dapat dijumpai di Kabupaten Samosir serta sering dikunjungi oleh wisatawan. Mulai dari Pusuk Buhit, yaitu sebuah gunung sakral bagi masyarakat Batak, yang menawarkan keindahan alam dan nilai sejarah yang cukup menakjubkan dan menjadi tempat favorit bagi pendaki, hingga Pantai Pasir Putih Parbaba, yakni tempat ideal untuk berenang dan bersantai yang juga dilengkapi fasilitas rekreasi air. Tak lupa, keunikan budaya lokal dapat ditemukan di Desa Wisata Tomok, yang menyuguhkan atraksi tradisional seperti Museum Batak dan pertunjukan tari oleh patung sigale-gale. Selain itu, destinasi seperti Bukit Holbung dengan lanskap hijau yang menenangkan, bukit ini menawarkan pemandangan danau toba yang memukau terutama saat matahari terbit atau pun saat

terbenam dan Aek Rangat Pangururan dengan pemandian air panas alami, dengan latar belakang pemandangan danau toba dan perbukitan di sekitarnya juga menjadi daya tarik utama bagi wisatawan.

Tidak kalah menarik juga yakni *Waterfront City* Pangururan yang merupakan destinasi wisata terbaru di Kabupaten Samosir yang tengah menarik perhatian banyak pengunjung. Terletak dipesisir Danau Toba tepatnya di kecamatan Pangururan, kawasan ini menawarkan perpaduan antara keindahan alam dan fasilitas rekreasi modern. Salah satu daya tarik utama *Waterfront City* Pangururan adalah pertunjukan air mancur menari yang memukau, dihiasi lampu warna warni yang menambah keindahan suasana malam. Selain itu, pengunjung dapat menikmati fasilitas sepeda listrik untuk berkeliling area, menjadikannya menarik untuk dikunjungi dan tanpa biaya masuk.

Pada April 2024, penyumbang PAD terbanyak adalah retribusi atraksi Air mancur menari *Waterfront City* Pangururan. Total 35.635 orang pengunjung yang ber-KTP luar Kabupaten Samosir dan 7.133 ber-KTP Samosir, dengan PAD sekitar Rp. 392.015.000,00. Ditambah dari sewa wahana permainan sebesar Rp. 2.106.000, toilet Rp. 4.242.000, parkir pelataran terbuka sebesar Rp. 3.114.000, iklan pada air mancur menari Rp. 300.000, dan pertunjukan khusus air mancur menari sebesar Rp. 1.200.000. Sehingga total PAD dari *Waterfront City* Pangururan mencapai Rp. 402.977.000, hal ini jelaskan langsung oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samosir dan di unggah di web Samosir.¹⁹

¹⁹ Kominfo Samosir, "Libur Lebaran 2024, Retribusi Pariwisata Samosir Hasilkan PAD Rp. 653 Juta," 17/04, 2024, <https://samosirkab.go.id/2024/04/17/libur-lebaran-2024-retribusi-pariwisata-samosir-hasilkan-pad-rp-653-juta/>.

2.2 Politik Anggaran

2.2.1 Konsep Kebijakan Anggaran Pariwisata

Politik anggaran merupakan aspek krusial dalam pengelolaan keuangan negara yang memiliki dampak signifikan terhadap kebijakan publik, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Politik dalam proses penyusunan anggaran berisi uraian tentang berbagai strategi yang digunakan berbagai pihak dalam penyusunan anggaran untuk mencapai tujuan mereka. Anggaran Publik menjadi alat utama bagi pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan strategisnya, termasuk dalam pengembangan objek wisata. Selain itu, politik anggaran melalui serangkaian proses yang melibatkan aktor-aktor politik, ekonomi, dan sosial yang berinteraksi dalam penetapan dan pelaksanaan anggaran. Hal ini mencakup pengambilan keputusan tentang alokasi sumber daya finansial, pengarahannya untuk mendukung program-program tertentu, serta tindak lanjut dalam mengukur efektivitas dan dampak dari anggaran tersebut.²⁰

Politik anggaran dalam pengembangan objek wisata menjadi relevan karena anggaran publik harus dikelola dengan bijak agar sumber daya tersedia untuk mendukung perkembangan pariwisata yang berkelanjutan dan bermanfaat. Selain itu, berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, sektor swasta, masyarakat lokal, dan organisasi non-pemerintah, memiliki peran dalam proses ini, dan bagaimana mereka berinteraksi dalam penetapan anggaran dan pengelolaannya akan memengaruhi hasil dari upaya pengembangan objek wisata tersebut.

²⁰ Zuniandi Robby, "Politik Anggaran Dan Pengelolaan Retribusi Pada Objek Wisata Di Aceh Selatan."

Faktor politik, ekonomi, dan sosial juga memainkan peran dalam politik anggaran terkait pariwisata. Kebijakan nasional, pilihan politik pemerintah daerah, dinamika ekonomi lokal, serta aspirasi dan kebutuhan masyarakat akan memengaruhi alokasi anggaran, pengambilan keputusan terkait proyek-proyek wisata, dan penentuan prioritas dalam pengembangan objek wisata. Dalam konteks global, kompetisi dalam industri pariwisata semakin ketat, dan pengelolaan anggaran yang efisien dan efektif menjadi semakin penting.

2.3 Retribusi

2.3.1 Pengertian Retribusi

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara. Salah satu sumber yang digunakan untuk membiayai belanja negara adalah retribusi. Oleh karena itu perlu dijelaskan pengertian retribusi yang dapat diartikan sebagai akibat adanya kontra prestasi yang diberikan oleh pemda/pembayaran tersebut didasarkan atas prestasi/pelayanan yang diberikan pemda yang langsung dinikmati secara perseorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya atas peraturan yang berlaku.

Retribusi Pariwisata adalah retribusi yang dipungut dari local pariwisata atas penggunaan fasilitas pariwisata dan pemberian izin penempatan dagang oleh pemerintah kabupaten/kota. Retribusi Pariwisata terdiri dari retribusi pengunjung, izin penempatan lokasi dagang, dan retribusi tempat parkir dan pendapatan lain-

lain yang sah berasal dari objek pariwisata tersebut.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan (Ahmad Yani., 2002). Pengertian Retribusi Daerah selanjutnya disebut dengan Retribusi sesuai Undang-undang PDRB adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberi izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan badan.

Retribusi objek wisata adalah salah satu jenis pendapatan daerah yang dipungut dari masyarakat atau pengunjung yang memanfaatkan fasilitas di kawasan wisata yang dikelola oleh pemerintah daerah. Di Kabupaten Samosir, retribusi objek wisata merujuk pada pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir kepada pengunjung yang menikmati objek wisata di daerah tersebut, seperti Danau Toba, Bukit Holbung, Huta Siallagan, dan objek wisata lainnya.

Retribusi ini diatur oleh peraturan daerah (Perda) yang mencakup tarif, tata cara pemungutan, serta pengelolaan hasil retribusi. Pendapatan dari retribusi ini digunakan untuk meningkatkan pelayanan, pengembangan fasilitas wisata, serta pelestarian lingkungan dan budaya di Kabupaten Samosir. Pengelolaan retribusi yang baik juga berkontribusi pada peningkatan ekonomi lokal dan promosi pariwisata daerah.

Pemungutan Retribusi ini juga memperhatikan objek dan subjek Retribusi seperti halnya Pungutan Pajak Daerah. Seperti halnya pajak daerah, retribusi dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak

daerah dan retribusi daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah, selanjutnya untuk pelaksanaannya di masing-masing daerah, pungutan retribusi daerah dijabarkan dalam bentuk peraturan daerah yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jasa-jasa tertentu yang merupakan pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan objek retribusi. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, maka diketahui bahwa sumber-sumber retribusi daerah adalah retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan, retribusi penggantian cetak penduduk dan akte sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi parkir, retribusi pemakaian kekayaan daerah, terminal, pasar, rekreasi, penjualan produksi usaha dan retribusi perizinan bangunan.²¹

Salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan daerah adalah objek wisata, khususnya objek wisata yang dimiliki oleh daerah wisata. Objek wisata merupakan tujuan wisata yang memiliki unsur fisik yang menarik untuk dikunjungi wisatawan dengan beragam daya tariknya sebagai sasaran wisata yang memiliki unsur abstrak dominan. Objek dan daya tarik wisata merupakan salah satu unsur yang sangat penting untuk proses kegiatan di dalam dunia kepariwisataan, yang dimana objek dan daya tarik mampu menyukseskan dan terlaksananya program

²¹ Sakinah Pokhrel, "No TitleEΛENH," *Αγαη* 15, no. 1 (2024): 37–48.

pemerintah dalam melestarikan adat dan budaya bangsa sebagai salah satu asset yang dapat di pertunjukkan kepada wisatawan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Jumlah objek wisata memberi pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi yang diberi oleh objek wisata, seperti retribusi karcis masuk, retribusi parkir dan pendapatan lainnya yang sah. Dengan banyaknya wisatawan yang berkunjung untuk objek wisata dapat menyebabkan pendapatan masyarakat meningkat dari hasil penjualan barang dan jasa sehingga jumlah objek wisata berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Retribusi objek wisata merupakan bagian dari retribusi rekreasi dan olahraga, yaitu retribusi atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga disediakan, dikelola oleh pemerintah daerah.²²

Retribusi adalah pungutan yang dilakukan pemerintah atas fasilitas atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Adapun pungutan yang dilakukan oleh salah satu contoh objek wisata tersebut adalah tiket masuk yang merupakan kebijakan yang bersangkutan. Atas pungutan tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Perda Kabupaten Samosir Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 harus dibayarkan Pajak hiburan sebesar 20 % dari nilai tiket masuk tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Samosir.²³

²² Stephy Yohan L Tobing, "Bab I bersama *Galang Tanjung*, no. 2504 (2015): 1–9.

²³ "Web Samosir," n.d., <https://samosirkab.go.id/>.

2.4 Pengelolaan Retribusi Objek Wisata

Pariwisata membawa perubahan pada perekonomian lokal. Pariwisata juga merupakan multisektoral dan saling mempengaruhi dengan sektor-sektor yang bersinggungan sehingga muncul keadaan dimana pariwisata akan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan serta menginjeksi keadaan ekonomi lokal.

Pariwisata sangat berpotensi besar dalam perekonomian, salah satunya dapat meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari retribusi pariwisata yang ada di suatu daerah. Apabila semakin meningkat penerimaan retribusi maka semakin meningkat juga Pendapatan Asli Daerah. Sumber penerimaan daerah seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) diwujudkan di daerah dengan kewenangan memungut pajak dan retribusi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dengan peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah.

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang di harapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Suatu daerah yang memiliki banyak sumber penerimaan daerah maka daerah tersebut akan berkesempatan untuk meningkat pendapatannya. Pengembangan adalah bakal tindakan yang menuntut keputusan manajemen puncak dalam pengembangan usaha untuk merealisasikannya. Disamping itu, strategi pengembangan juga mempengaruhi kehidupan organisasi dalam jangka panjang, paling tidak selama

lima tahun. Strategi pengembangan mempunyai fungsi perumusan dan dalam mempertimbangkan faktor-faktor internal maupun eksternal yang dihadapi perusahaan/instansi pemerintahan.²⁴

Pengelolaan retribusi objek wisata daerah merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan mengoptimalkan pengumpulan retribusi dan pajak dari sektor-sektor tersebut, diharapkan PAD dapat meningkat secara signifikan.

Pengelolaan retribusi objek wisata daerah dapat dilakukan dengan cara yakni penentuan tarif, pemerintah daerah menetapkan tarif retribusi berdasarkan jenis objek wisata, tingkat kepopuleran, fasilitas yang disediakan, dan pertimbangan lainnya. Kedua, pendaftaran dan izin usaha yaitu pengelola objek wisata diwajibkan untuk mendaftarkan dan mengurus izin usaha kepada pemerintah daerah. Izin usaha ini berfungsi sebagai dasar untuk menetapkan besarnya retribusi yang harus dibayarkan. Ketiga, pengumpulan retribusi dimana pengelola objek wisata berkewajiban untuk mengumpulkan retribusi dari pengunjung atau pengguna fasilitas wisata. Retribusi ini bisa dikumpulkan secara langsung di lokasi objek wisata atau melalui mekanisme pembayaran lainnya yang telah ditetapkan.

Keempat, pelaporan dan pembayaran, pengelola objek wisata harus secara berkala melaporkan jumlah retribusi yang terkumpul kepada pemerintah daerah dan melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kelima,

²⁴ Aghniyah Aghniyah, Syaparuddin Syaparuddin, and Erni Achmad, "Analisis Penerimaan Retribusi Dan Strategi Pengembangan Objek Wisata Taman Anggrek Sri Soedewi Provinsi Jambi," *E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan* 9, no. 3 (2020): 123–36, <https://doi.org/10.22437/jels.v9i3.11955>.

Pengawasan dan Penegakan pemerintah daerah memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan retribusi objek wisata, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan dan memastikan kepatuhan pengelola terhadap peraturan yang berlaku.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, pembahasan difokuskan pada analisis hasil penelitian mengenai dinamika kebijakan politik anggaran dalam pengelolaan retribusi objek wisata di Kabupaten Samosir serta pengaruhnya terhadap pengembangan pariwisata lokal. Bab ini dimulai dengan meninjau kebijakan dan proses politik anggaran yang memengaruhi tata kelola retribusi, diikuti dengan evaluasi efektivitas implementasi kebijakan tersebut dalam mendukung pengembangan pariwisata.

Pengelolaan retribusi objek wisata di Kabupaten Samosir menjadi sorotan penting karena berperan sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendorong keberlanjutan sektor pariwisata. Penelitian ini mengungkapkan bahwa politik anggaran tidak hanya melibatkan alokasi dana yang tepat, tetapi juga interaksi antara berbagai aktor, termasuk pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat lokal, dalam menciptakan kebijakan yang mendukung pengelolaan objek wisata secara transparan dan akuntabel.

3.1 Kebijakan dan Politik Anggaran Dalam Pengelolaan Retribusi Objek Wisata

3.1.1. Kebijakan Anggaran Retribusi

Anggaran yaitu “alat perencanaan dan pengendalian yang efektif dalam organisasi yang bersifat jangka pendek, biasanya berlangsung selama satu tahun”. Supriyono mengatakan anggaran yaitu alat penyusunan rencana serta kontrol yang

efektif pada sebuah organisasi diperoleh dan digunakan, yang secara formal dinyatakan dalam ukuran kuantitatif. Menurut Mardiasmo, anggaran adalah suatu pernyataan dalam bentuk finansial dari hasil yang diinginkan bisa dipenuhi pada suatu jangka waktu. Penganggaran di sisi lain adalah tingkat atau metode penganggaran. Mardiasmo juga menjelaskan prinsip penganggaran di sektor publik, yaitu anggaran publik harus mendapatkan persetujuan legislatif sebelum pemerintah dapat membelanjakannya. Keakuratan sasaran anggaran dapat diukur melalui penggunaan kajian varians anggaran. Analisis varians anggaran menganalisis perbedaan pada rencana atau tujuan dengan hasil.

Menurut Mardiasmo, "penganggaran adalah suatu proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang tersedia untuk kebutuhan yang tidak terbatas (*the process of allocating resources to unlimited demands*)". Pemahaman ini menangkap peran strategis anggaran pada pengelolaan asset. Organisasi sektor publik tentu ingin menyediakan pelayanan yang sebesar-besarnya terhadap publik, tetapi cita-cita yang bersangkutan kerap terhambat oleh terbatasnya sumber daya. Hal tersebut mengakibatkan dituntutnya peran penting anggaran.²⁵

Kebijakan pemerintah dilaksanakan melalui struktur birokrasi. Meskipun sumber daya tersedia, atau pelaksana kebijakan mengetahui apa yang harus mereka lakukan, dan memiliki keinginan untuk melakukan suatu kebijakan, ada kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau diwujudkan karena

²⁵ Kadir and Stiadi, "Efektivitas Pemungutan Dan Strategi Pengembangan Pajak Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Kotabaru."

kelemahan struktur birokrasi. Ketika sebuah kebijakan rumit, itu membutuhkan kerja sama banyak orang. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap sumber daya yang tersedia, maka dapat menyebabkan implementasi kebijakan tidak efektif atau berpotensi menghambat implementasi kebijakan.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pemerintah daerah yang menyelenggarakan pemerintahan daerah kabupaten/ kota terdiri dari kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang disahkan pada tahun 2004 memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengurus berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pemerintah daerah harus memperhatikan preferensi masyarakat untuk mengoptimalkan pembangunan daerah. Camat bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah kota. Tanggung jawab Camat kepada sekretaris daerah merupakan tanggung jawab administratif. Implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Samosir dalam program pengelompokan sektor pariwisata ditentukan oleh bagaimana penerimaan masyarakat yang ditunjukkan dengan sikap tanggap terhadap kebijakan tersebut.²⁶

²⁶ Tiar Dame R Sagala, "Implementasi Kebijakan Pengelompokan Dan Pengembangan Objek Wisata Di Kabupaten Samosir," 2023.

Kepentingan politik sangat mempengaruhi anggaran negara karena perjanjian antara legislatif dan eksekutif. Anggaran adalah pengalokasian dana untuk mendukung segala aktivitas yang terkait dengan keberadaan kebijakan publik. Setiap bagian dari anggaran organisasi pemerintahan dapat dibagi menjadi empat fungsi pokok, yakni:

1. *Planning* (perencanaan), fungsi ini menetapkan tujuan jangka panjang, tujuan jangka pendek, target yang ingin diraih, perencanaan yang kemudian dipergunakan dan lain-lain. Fungsi ini berhubungan pada semua hal yang akan dibuat serta diraih di kemudian hari termasuk penetapan produk yang ingin diproduksi, bagaimana memperolehnya, sumber daya yang diperlukan dalam memperoleh produk yang bersangkutan, bagaimana pemasaran produk yang bersangkutan dan lain-lain.
2. *Organizing* (pengorganisasian), sesudah menetapkan apa yang akan diraih lembaga tersebut di masa depan, pengorganisasian adalah saat yang tepat untuk mencari sumber daya untuk mencapai rencana tersebut. Hal ini dimulai dengan mencari bahan baku, menemukan mesin yang diperlukan guna pengelolaan produk tersebut, tenaga kerja yang memenuhi syarat, dan modal yang diperlukan dalam memperoleh produk yang ditargetkan.
3. *Actuating* (menggerakkan), sesudah sumber daya yang diperlukan didapatkan, tugas manajemen berikutnya yaitu memberikan arahan serta melakukan pengelolaan semua sumber daya yang bersangkutan supaya bisa dipergunakan bersama setiap fungsinya.

4. *Controlling* (pengendalian), sesudah sumber daya yang diperlukan perusahaan dikumpulkan dan diatur untuk melaksanakan fungsinya, langkah selanjutnya yaitu menjamin jika semua sumber daya berfungsi berdasarkan pada rencana yang sudah disusun guna memastikan jika tujuan umum bisa tercapai.²⁷

Kebijakan anggaran retribusi objek wisata di Kabupaten Samosir dirancang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi sektor pariwisata. Berikut adalah beberapa kebijakan terkait:

- 1) Pengelompokan dan Pengembangan Objek Wisata: Pemerintah Kabupaten Samosir telah menetapkan kriteria dan klasifikasi objek wisata melalui Surat Keputusan Bupati Samosir Nomor 474 Tahun 2017. Kebijakan ini bertujuan untuk memudahkan pengelolaan objek wisata secara maksimal, yang pada gilirannya dapat meningkatkan retribusi dari sektor tersebut.
- 2) Peraturan Bupati tentang Desa Wisata: Peraturan Bupati Samosir Nomor 29 Tahun 2021 mengatur tentang desa wisata, yang diharapkan dapat meningkatkan partisipasi desa dalam pengelolaan objek wisata dan kontribusi terhadap retribusi daerah.
- 3) Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah: Peraturan Bupati Samosir Nomor 38 Tahun 2024 mengatur tata cara penggunaan dan penyelenggaraan kartu kredit pemerintah daerah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan

²⁷ Zuniandi Robby, "Politik Anggaran Dan Pengelolaan Retribusi Pada Objek Wisata Di Aceh Selatan."

efisiensi pengelolaan anggaran, termasuk yang berasal dari retribusi objek wisata.²⁸

Berdasarkan wawancara dengan anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Samosir yaitu bapak Parluhutan Samosir terkait kebijakan anggaran yang mengatakan bahwa

”Kebijakan anggaran, di Kabupaten Samosir terdiri dari beberapa tahapan yaitu penyampaian kebijakan umum anggaran atas penyesuaian rencana pembangunan Kabupaten Samosir dalam 1 tahun anggaran yang diturunkan dari rencana pembangunan jangka pendek dan jangka menengah serta dihubungkan dengan kebijakan pembangunan pemerintah atasan termasuk provinsi dan kabupaten serta pusat.

Maka sumber anggaran Kabupaten Samosir hingga saat ini anggaran 2025 yang di tetapkan 2024 berdasarkan kebijakan keputusan pemerintah dan penetapan anggaran tahun berikutnya akan di tetapkan paling lambat pada 30 Nov 2024. Jika hal ini tidak dapat terpenuhi maka kabupaten tersebut akan mendapatkan sanksi baik DPRD maupun pemerintah daerah lainnya , serta keuangan.

Terkait penetapan Pendapatan Asli Daerah 110.179 juta ini berdasarkan rapat pokja/ rapat kerja dari masing-masing SKPD atau dinas yang berada di kab. Samosir yang menghasilkan PAD dengan tim anggaran kabupaten daerah dan di sampaikan ke dprd untuk mendapatkan persetujuan dan evaluasi. Maka pada pembahasan itu sudah di evaluasi serta ditetapkan jika ada penambahan serta pengurangan dari pengurangan PAD yang ditetapkan oleh pokja serta keputusan terakhir ada 110.179 juta itu lah PAD yang ada di kabupaten samosir untuk 2020-2025.

Prioritas dalam alokasi anggaran pengembangan pariwisata, ya itu pasti karena mengingat keputusan presiden penetapan samosir sebagai kawasan strategis pariwisata nasional serta dilanjutkan dengan destinasi super prioritas maka daerah juga harus mengalokasikan anggaran yang dianggap prioritas dalam mendukung program pusat pengembangan pariwisata kabupaten samosir. Dan yang paling utama penyumbang PAD kabupaten samosir salah satu nya berasal dari pariwisata.”²⁹

²⁸ “Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kabupaten Samosir,” n.d., <https://jdih.samosirkab.go.id/>.

²⁹ Wawancara Bersama Bapak Parluhutan Samosir, anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Samosir

Retribusi objek wisata di Kabupaten Samosir diatur melalui berbagai peraturan daerah dan peraturan bupati yang bertujuan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata.

Berikut adalah beberapa dasar hukum dan kebijakan yang mengatur retribusi objek wisata di Kabupaten Samosir:

Berikut adalah beberapa peraturan daerah yang mengatur retribusi objek wisata di Kabupaten Samosir:

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2024: Peraturan ini mencabut beberapa peraturan sebelumnya terkait pajak dan retribusi daerah, termasuk retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.³⁰
- 2) Peraturan Bupati Samosir Nomor 17 Tahun 2019: Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017 tentang perubahan tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah, tempat penginapan, pesanggrahan, serta tempat rekreasi dan olahraga.³¹
- 3) Peraturan Bupati Samosir Nomor 58 Tahun 2019: Perubahan keempat atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017, yang mengubah objek retribusi Menara Pandang Tele menjadi Kawasan Menara Pandang Tele.³²

³⁰ Se-kr-et Ariat D A E R A H, "Se-Kr-et Ariat ·da·era·h," no. 6 (2024).

³¹ Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Samosir, "Peraturan Bupati Samosir Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Samosir Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Tempat Penginapan Dan Pesanggrahan Dan Tempat Rekreasi," 01 Januari, 2019, <https://jdih.samosirkab.go.id/frontend/detail/5/327#>.

³² "Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Samosir Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Samosir Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Tempat Penginapan Dan Pesanggrahan Dan Tempat Rekreasi," 11 November, 2019, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/135790/perbup-kab-samosir-no-58-tahun-2019>.

- 4) Peraturan Bupati Samosir Nomor 16 Tahun 2019: Mengatur paket wisata “*All in One Day Package*” yang mencakup biaya perjalanan dan retribusi masuk ke objek wisata.³³

Peraturan-peraturan tersebut disusun untuk meningkatkan pengelolaan dan pengembangan objek wisata di Kabupaten Samosir, sehingga dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, pemerintah daerah juga melakukan evaluasi terhadap kebijakan pariwisata untuk memastikan efektivitasnya dalam meningkatkan retribusi dan pengembangan sektor pariwisata. Dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut, diharapkan pengelolaan anggaran retribusi objek wisata di Kabupaten Samosir dapat berjalan lebih efektif dan transparan, sehingga memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD dan kesejahteraan masyarakat setempat.

3.1.2 Proses Penyusunan Anggaran

Anggaran adalah rencana yang disusun secara sistematis untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran dalam periode tertentu. Penyusunan anggaran retribusi merupakan suatu proses penentuan rencana pendapatan dan belanja yang berhubungan dengan retribusi, termasuk dari sektor objek wisata. Penyusunan ini merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dilakukan secara sistematis, melibatkan berbagai pihak dengan mempertimbangkan potensi daerah, regulasi, serta prioritas pembangunan.

³³ Samosir, “Peraturan Bupati Samosir Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Samosir Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Tempat Penginapan Dan Pesanggarahan Dan Tempat Rekreasi.”

Siklus anggaran terdiri dari 4 tahap, menurut Mardismo, "Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran".

Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Tahap Persiapan Anggaran (*Budget Preparation*). Dalam tahap menyiapkan anggaran, tafsiran pengeluaran diciptakan berlandaskan dengan tafsiran pemasukan yang ada. Dalam hal ini, penting untuk dilihat jika akan memberikan persetujuan tafsiran pengeluaran perlu dilaksanakan penafsiran pemasukan yang lebih tepat.
- 2) Tahap Ratifikasi Anggaran (*Budget Ratification*). Dalam tahap yang dilaksanakan, tahapan politik yang begitu relevan dipergunakan dan seluruh masukan dari organisasi, elemen organisasi atau institusi dievaluasi serta didiskusikan berdasarkan pada kemampuan dana yang ada.
- 3) Tahap Pelaksanaan Anggaran (*Budget Implementation*). Pada tahap yang dimaksud, keuangan publik perlu melihat ketersediaan sistem informasi akuntansi serta kontrol manajemen. Anggaran perlu dilakukan berdasarkan pada yang sudah disetujui. Anggaran yaitu pedoman dasar yang perlu dipatuhi oleh seluruh individu pada setiap institusi yang berkaitan hingga suatu batasan.
- 4) Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran (*Budget Reporting and Evaluation*). Tahap ini berkaitan pada akuntabilitas, apabila tahap penerapan sudah didukung dengan tahap akuntabilitas serta sistem kontrol

manajemen yang optimal, sehingga diharapkan tahap laporan serta evaluasi anggaran tidak diinginkan terjadi kendala. Bersama tujuan pelaporan serta evaluasi anggaran guna melihat apakah penyelenggaraan anggaran sudah berlangsung berdasarkan pada rencana yang telah disetujui.³⁴

Teori Kebijakan anggaran seperti yang diuraikan oleh Mardiasmo dan Supriyono menekankan bahwa anggaran adalah alat perencanaan dan pengendalian untuk mencapai tujuan strategis. Yang Dimana siklus anggaran mencakup persiapan , ratifikasi , pelaksanaan serta pelaporan dan evaluasi anggaran, yang penting untuk memastikan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Berdasarkan wawancara dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Samosir yaitu bapak Nasib Simbolon terkait penyusunan anggaran retribusi mengatakan bahwa

“Proses penyusunan anggaran biasanya melibatkan tahapan-tahapan tertentu yang bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran yang dihasilkan sesuai kebutuhan dan prioritas pemerintah. Adapun tahapan dalam penyusunan anggaran di Kabupaten Samosir terkait anggaran Retribusi khusus nya objek wisata yaitu dengan cara yang pertama, perencanaan yakni mengidentifikasi kebutuhan, tujuan dan prioritas anggaran tersebut serta mengumpulkan data terkait pemasukan dan pengeluaran sebelumnya, dan menyusun kebijakan anggaran berdasarkan rencana strategis seperti rencana pembangunan. Kedua, pengusulan Satuan Perangkat Kerja Daerah mengajukan usulan anggaran yang berbentuk Rencana Kerja dan Anggaran. Ketiga, rancangan anggaran dibahas antara pemerintah pusat dengan DPRD. Keempat , setelah disepakati anggaran disahkan menjadi dokumen resmi yang dituangkan dalam peraturan daera (PERDA). Kelima, anggaran yang sudah disahkan mulai dilaksanakan sesuai program dan ketentuan”.³⁵

Penyusunan anggaran retribusi di Kabupaten Samosir, khususnya untuk objek wisata, mengikuti mekanisme yang diatur oleh peraturan perundang-

³⁴ Noven Suprayogi Dimas Mulya Pratama, “PROSES PENGANGGARAN PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL NURUL HAYAT” 7 (2020).

³⁵ Wawancara bersama Bapak Nasib Simbolon, Pimpinan DPRD Kabupaten Samosir , tanggal 04 Februari 2025

undangan tentang pengelolaan keuangan daerah. Berikut adalah tahap dalam penyusunan anggaran :

1. Identifikasi Sumber Retribusi

Pemerintah daerah mengidentifikasi objek-objek wisata yang menjadi sumber retribusi, termasuk potensi pendapatan dari tiket masuk, parkir, dan jasa lainnya. Data ini dikumpulkan oleh dinas terkait, seperti Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir.

2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

Dinas Pariwisata menyusun RKA berdasarkan target PAD yang telah ditetapkan sebelumnya. Penyusunan RKA melibatkan proyeksi pendapatan dan belanja yang terkait langsung dengan pengelolaan objek wisata.

3. Pembahasan di Tingkat Eksekutif

RKA dari Dinas Pariwisata diajukan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dievaluasi. TAPD memastikan anggaran yang diajukan sesuai dengan visi pembangunan daerah dan target PAD.

4. Pengajuan ke DPRD

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yang mencakup komponen retribusi objek wisata, diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas. Di sini, komisi-komisi yang relevan, seperti Komisi Bidang Ekonomi dan Pariwisata, akan membahasnya.

5. Penetapan APBD

Setelah melalui pembahasan dan persetujuan DPRD, RAPBD disahkan menjadi

APBD melalui sidang pleno.

Dalam proses penyusunan anggaran retribusi adapun pihak-pihak yang terlibat yakni :

1. Pemerintah Daerah seperti Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dalam mengelola objek wisata dan menyusun proyek retribusi.
2. Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) yang bertanggung jawab atas pengelolaan pendapatan daerah
3. DPRD Kabupaten Samosir yang berperan dalam menyetujui atau merevisi anggaran yang diajukan.
4. Masyarakat dan Pelaku Usaha pariwisata, seperti pemilik hotel, restoran dan penyedia jasa transportasi turut memberikan masukan ataupun tanggapan melalui konsultasi publik yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten.

Dalam penyusunan anggaran oleh aktor-aktor yang terlibat tentu saja akan mengalami dinamika ataupun faktor permasalahan, seperti :

1. Dalam pembahasan anggaran di DPRD, sering terjadi lobi politik antara anggota DPRD dan pihak tertentu, kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dapat mempengaruhi keputusan terkait besaran anggaran untuk retribusi.
2. perbedaan pandangan antar fraksi politik di DPRD, terutama terkait alokasi anggaran untuk sektor pariwisata dibandingkan sektor lain, dapat memicu perbedaan pandangan serta pendapat.
3. Respon terhadap kritik publik, yakni masyarakat dan organisasi masyarakat

seringkali memberikan kritik terhadap kebijakan retribusi yang dinilai tidak adil atau terlalu membebani wisatawan. Hal ini dapat mempengaruhi keputusan politik terkait perubahan tarif atau prioritas anggaran.

4. Kepentingan lokal, Kabupaten Samosir merupakan bagian dari kawasan Danau Toba yang menjadi perhatian nasional. Tekanan ataupun tuntutan dari pemerintah pusat untuk memprioritaskan pengembangan pariwisata dapat mempengaruhi keputusan anggaran di tingkat lokal.

Penyusunan anggaran retribusi objek wisata melibatkan proses yang terstruktur dan partisipatif, tetapi tidak lepas dari dinamika politik. Kolaborasi ataupun kerja sama yang baik antar pemerintah daerah, DPRD, pelaku usaha dan masyarakat sangat penting untuk memastikan anggaran tersebut dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus mendukung sektor pariwisata secara berkelanjutan.

3.1.3 Efektivitas Pemungutan Retribusi

Efektivitas pemungutan retribusi di Kabupaten Samosir telah mengalami berbagai upaya peningkatan melalui evaluasi sistem, transparansi, mekanisme pembayaran, dan penanganan tantangan yang dihadapi.

Untuk meningkatkan transparansi dan mempermudah mekanisme pembayaran, Pemerintah Kabupaten Samosir telah mengadopsi sistem pembayaran non-tunai berbasis *QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)*. Peluncuran aplikasi ini dilakukan pada Oktober 2021, memungkinkan pembayaran retribusi objek wisata dan pasar secara elektronik. Bupati Samosir, Vandiko T. Gultom, menyatakan bahwa teknologi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi,

efektivitas, dan transparansi dalam pemungutan retribusi daerah, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.³⁶

Hal itu juga di dukung oleh dinas pariwisata pada wawancara bersama Bapak Sugiman Simatupang yakni Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Kabupaten samosir yang mengatakan bahwa

“Mengembangkan sistem retribusi berbasis digital sudah dimulai di beberapa objek wisata dengan pembayaran melalui qris , tetapi dalam pengembangan berbasis digital terdapat juga faktor penghambat seperti contoh keadaan lokasi tersebut yang mungkin terbuka sehingga dapat pintu masuk dapat di akses dari berbagai lokasi sehingga ada juga pengunjung yang tidak membayar retribusi. Tetapi sejauh ini digital yang digunakan masih qris.”³⁷

Terkait pengelolann retribusi juga di ungkap langsung oleh Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Kabupaten Samosir Bapak Sugiman Simatupang mengatakan bahwa

“Pengelolaan retribusi yang diterima oleh pemerintah sebagai organisasi perangkat daerah dinas pariwisata ber prinsip hanya mengumpulkan, dari semua objek wisata yang kita kelola lalu disetorkan ke kas daerah. Setelah dikumpulkan di kas daerah berdasarkan untuk pengelolaan ke depan nya itu berdasarkan dari rencana program kegiatan yang telah tersusun pada RPJMD kabupaten yakni renstra kabupaten dan renstra OPD dengan target 5 tahun harus dikerjakan. Seandainya pemerintah kabupaten yang terpilih memiliki visi dan misi menyentuh ke pariwisata mungkin akan ada alokasi yang signifikan soal anggaran. Tetapi jika tidak menyentuh kepada sektor pariwisata belum tentu ada alokasi anggaran untuk itu. Tetapi retribusi yang masuk ke kas daerah akan diajukan berbagai program kkegiatan untuk mendukung objek wisata , agar fasilitas standart nya bisa terkelola dengan baik melalui anggaran yang ada. Sumber pendapatan daerah terdiri dari berbagai macam seperti pajak daerah, retribusi daerah, retribusi atas

³⁶ “Bupati Samosir Launching Pembayaran Non Tunai Berbasis QRIS,” 2021, <https://samosirkab.go.id/2021/10/02/bupati-samosir-launching-pembayaran-non-tunai-berbasis-qris/>.

³⁷ Wawancara Bersama Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Kabupaten Samosir Bapak E Manurung, tanggal 04 Februari 2025

pemakaian kekayaan daerah seperti bangunan yang disewakan, serta pendapatan lainnya dan ada juga sumber pendapatan dari pemerintah pusat yang disebut dana alokasi khusus dan dana alokasi umum, dan dana insentif daerah.

Lalu uang masuk dibahas serta program apa yang prioritaskan, bupati dan wakil bupati sudah memiliki program prioritas yang mendukung pembangunan masyarakat dan sektor yang diwajibkan oleh pemerintah pusat seperti sektor kesehatan, pendidikan dan sektor fasilitas umum. Sehingga pariwisata hanya merupakan sektor pilihan maka anggaran akan di alokasikan sedemikian nya. Tetapi dari dinas pariwisata selalu mengusulkan program yang dapat menyentuh objek wisata supaya bagus dan orang-orang dapat menikmati infrastuktur dan fasilitas yang baik.”³⁸

Dalam hal itu juga untuk mengevaluasi sistem retribusi dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah yaitu dengan cara, pada November 2023, Bupati Samosir bersama DPRD mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pajak dan Retribusi Daerah menjadi Peraturan Daerah (Perda). Perubahan ini mengurangi jenis pajak dan retribusi dari 11 menjadi 9 jenis, dengan harapan pemungutan pajak dapat lebih maksimal dan tepat sasaran.³⁹

Selain itu, pada Mei 2023, Pemerintah Kabupaten Samosir mengadakan *Focus Group Discussion (FGD)* untuk penyempurnaan Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022. Kegiatan ini bertujuan memperkuat landasan hukum dan naskah akademis terkait pajak dan retribusi daerah, menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan sistem pemungutan yang efektif dan efisien.

Meskipun data spesifik mengenai efektivitas pemungutan retribusi di Kabupaten Samosir terbatas, studi terkait di wilayah sekitar dapat memberikan

³⁸ Wawancara Bersama Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Kabupaten Samosir Bapak E Mnaurung, tanggal 04 Februari 2025

³⁹ Bappeda, “Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Samosir 2021-2026,” 2021, <https://samosirkab.go.id/wp-content/uploads/2018/08/Perda-RPJMD-Kabupaten-Samosir-Tahun-2021-2026>.

gambaran. Misalnya, penelitian di Kabupaten Toba Samosir menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan retribusi pasar selama periode 2001-2007 rata-rata sebesar 77,87%, yang tergolong cukup efektif. Namun, kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai sangat kurang, dengan rata-rata sebesar 1,88%.⁴⁰

Secara keseluruhan, pemerintah Kabupaten Samosir terus berupaya meningkatkan efektivitas pemungutan retribusi melalui berbagai inisiatif, termasuk adopsi teknologi pembayaran, penyempurnaan regulasi, dan evaluasi sistematis. Namun, tantangan seperti meningkatkan kontribusi retribusi terhadap PAD dan memastikan kepatuhan wajib pajak tetap menjadi fokus perhatian.

3.2 Pengaruh Pengelolaan Retribusi terhadap Pengembangan Pariwisata Lokal

3.2.1 Peningkatan Fasilitas / Prasarana Wisata

Menurut Yoeti yang dimaksud dengan prasarana pariwisata adalah fasilitas memungkinkan proses perekonomian dapat berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya.

Lothar A. Kreek dalam Yoeti membagi prasarana kedalam dua kelompok yaitu:

1. Prasarana perekonomian, yang terdiri atas :
 - a. Pengangkutan (transportasi), yang dapat membawa para wisatawan dari tempat dimana ia tinggal ke tempat atau negara yang merupakan daerah tujuan wisata.

⁴⁰ Universitas Widyatama, "ANALISIS EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Kasus Pada Dinas Pasar, Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Toba Samosir)," 2009, <https://repository.widyatama.ac.id/items/2341e2be-a4cc-42a0-9a7b-ca241c8d7a2d>.

- b. Prasarana komunikasi, yang bermanfaat agar mendorong para wisatawan untuk mengadakan perjalanan jarak jauh. Dengan tersedianya pasaran komunikasi, wisatawan dapat berkomunikasi dengan keluarganya di negara asal. Yang termasuk dalam prasarana ini adalah telepon, telegram, radio, tv dan lainnya.
 - c. Perbankan, pelayanan bank yang lancar dan baik berarti wisatawan mendapat jaminan untuk memudahkan mengirim dan menerima uangnya.
 - d. Kelompok prasarana yang tergolong utilitas, maksudnya adalah kelompok prasarana yang sifatnya sangat mendasar. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah penerangan listrik dan persediaan air minum.
2. Prasarana sosial, Prasarana sosial adalah semua faktor yang menunjang kemajuan atau menjamin kelangsungan prasarana perekonomian yang ada.
- Prasarana sosial terdiri dari :
- a. Faktor keamanan, perasaan aman selama tinggal di daerah tujuan wisata
 - b. Petugas yang langsung melayani wisatawan termasuk kedalam kelompok ini seperti polisi, pramuwisata dan lainnya.
 - c. Pelayanan kesehatan dengan adanya jaminan bahwa daerah tujuan wisata tersedia pelayanan bagi suatu penyakit yang mungkin diderita oleh wisatawan, misalnya dibangun rumah sakit atau rumah sakit pembantu.
- Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kedua prasarana tersebut baik itu prasarana perekonomian maupun prasarana sosial merupakan dua hal yang saling berkaitan satu sama lainnya dan ketersediaan kedua prasarana tersebut akan membuat minat wisatawan untuk mengunjungi daerah tujuan

wisata akan semakin tinggi.⁴¹

Pendapatan dari retribusi objek wisata di Kabupaten Samosir berperan penting dalam pengembangan infrastruktur dan fasilitas pariwisata. Selama libur Lebaran 2024, retribusi pariwisata menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp653 juta, dengan 89.348 pengunjung tercatat di objek wisata yang dikelola Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Samosir. Pemerintah Kabupaten Samosir mengalokasikan dana dari retribusi untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur wisata. Kebijakan pembangunan infrastruktur daerah, khususnya pada destinasi wisata yang berwawasan lingkungan, menjadi prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan pariwisata.⁴²

Selain itu, pemerintah daerah juga berperan sebagai fasilitator dalam pengembangan potensi wisata, seperti Kampung Ulos Hutaraja, dengan menyediakan sarana dan prasarana pendukung untuk meningkatkan daya tarik wisata. Dengan demikian, retribusi yang diperoleh digunakan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan fasilitas di objek wisata Kabupaten Samosir, guna mendukung pengembangan sektor pariwisata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.⁴³

⁴¹ Rico Dionisius Sinaga, "Upaya Pengembangan Pariwisata Kabupaten Samosir Berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Daerah Samosir Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Retribusi Objek Wisata (Studi Kasus Kantor Dinas Pariwisata Samosir)," *Brawijaya Law Student Journal*, 2018, [https://repository.ub.ac.id/id/eprint/14062/1/Rico Dionisius Sinaga.pdf](https://repository.ub.ac.id/id/eprint/14062/1/Rico%20Dionisius%20Sinaga.pdf).

⁴² Samosir, "Libur Lebaran 2024, Retribusi Pariwisata Samosir Hasilkan PAD Rp. 653 Juta."

⁴³ Carol Ratna Alyssa, Fitriyah, Supratiwi Nainggolan, "Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Potensi Pariwisata Kabupaten Samosir (Studi Pada Kampung Ulos Hutaraja)," *Journal of Politic and Government Studies* 13, no. 2 (2023): 568–82.

Wisata budaya merupakan perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan jalan mengadakan kunjungan atau peninjauan ketempat lain atau luar negeri, mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan adat istiadat, cara hidup dan seni mereka. Pemerintah Kabupaten Samosir juga telah mengalokasikan anggaran dan melaksanakan berbagai upaya untuk melestarikan nilai budaya dan lingkungan di kawasan wisata. Berikut adalah beberapa inisiatif yang telah dilakukan:

1. Revitalisasi kampung ulos hutaraja

Sebagai bagian dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), kampung ulos hutaraja dipilih untuk direvitalisasi karena memiliki komunitas budaya yang menarik. Pemerintah daerah berperan sebagai motivator, fasilitator, dan dinamisor dalam pengembangan potensi pariwisata di kampung ini. Upaya tersebut mencakup penyediaan sarana dan prasarana pendukung serta pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan objek wisata.

2. Pengembangan infrastruktur pariwisata berbasis lingkungan

Pemerintah Kabupaten Samosir menekankan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan di destinasi wisata. Kebijakan ini bertujuan untuk mencapai pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.⁴⁴

⁴⁴ Nainggolan. C. R. A., -, F. -, & -, S. -. (2024). PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA KABUPATEN SAMOSIR (STUDI PADA KAMPUNG ULOS HUTARAJA). *Journal of Politic and Government Studies*, 13(2), 568-582. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/43650>

3. Pelibatan masyarakat dan pemuda dalam pengembangan pariwisata

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, pemerintah menetapkan program pembangunan pariwisata yang melibatkan pemuda dan masyarakat. Sebanyak 54 desa wisata ditetapkan, terdiri dari 32 objek wisata rintisan, 21 objek wisata prioritas, dan 1 objek wisata Sijambur. Pelibatan masyarakat lokal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian budaya dan lingkungan.

4. Pembangunan monumen ikonik untuk meningkatkan daya tarik wisata

Pemerintah Kabupaten Samosir bekerja sama dengan Yayasan Jadilah Terang Danau Toba membangun Patung Yesus di Sibeabea. Proyek yang diresmikan pada 21 September 2024 ini bertujuan meningkatkan daya tarik pariwisata di kawasan Danau Toba, sekaligus menjadi simbol toleransi dan keragaman budaya.⁴⁵

Melalui berbagai upaya tersebut, pemerintah Kabupaten Samosir berkomitmen untuk melestarikan nilai budaya dan lingkungan di kawasan wisata, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pariwisata.

3.2.2 Dampak Ekonomi Lokal

Untuk mencapai kesuksesan dalam pengembangan pariwisata, diperlukan pemahaman yang baik dari pihak pemerintah selaku pembuat kebijakan maupun dari pihak swasta selaku pengembang. Pemerintah tentu harus memperhatikan dan memastikan bahwa pembangunan pariwisata akan mampu memberikan keuntungan

⁴⁵ “PENJELASAN YAYASAN JADILAH TERANG DANAU TOBA TERHADAP KETERANGAN PERS PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR TANGGAL, 07 MEI 2021,” 12/05, 2021, <https://samosirkab.go.id/2021/05/12/penjelasan-yayasan-jadilah-terang-danau-toba-terhadap-keterangan-pers-pemerintah-kabupaten-samosir-tanggal-07-mei-2021/>.

sekaligus menekan biaya sosial ekonomi serta dampak lingkungan sekecil mungkin. Pada sisi lain, pihak swasta yang lebih fokus dan berorientasi pada keuntungan tidak bisa seenaknya melakukan segala sesuatu demi memperoleh keuntungan, tetapi harus menyesuaikan dengan kebijakan dan regulasi dari pemerintah, misalnya melalui peraturan tata ruang, perijinan, lisensi, akreditasi dan perundang-undangan.

Pengelolaan retribusi daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Samosir. Pada tahun 2021, retribusi daerah menyumbang Rp.4.555.511.977,00 terhadap PAD Kabupaten Samosir. Sektor pariwisata, sebagai salah satu sumber retribusi, memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian lokal. Misalnya, objek wisata Pantai Pasir Putih Parbaba pada tahun 2017 menyumbang 14,14% dari total retribusi objek wisata di Kabupaten Samosir. Peningkatan kunjungan wisatawan mendorong pertumbuhan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), seperti penginapan, kuliner, dan kerajinan tangan, yang pada gilirannya menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal.⁴⁶

Hal tersebut di dukung oleh hasil wawancara bersama Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Samosir Bapak Parluhutan Samosir mengatakan bahwa

“Maka berdasarkan keputusan 2024 Pendapatan Asli Daerah di tetapkan pada angka 110M. Yang terdiri dari retribusi daerah sebesar 13.238 juta , pajak daerah 143.271 lebih. Dan hasil pengelolaan TKN daerah pajak uang

⁴⁶ “REALISASI PENDAPATAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR MENURUT JENIS PENDAPATAN TAHUN 2021,” 2023, https://sasada.samosirkab.go.id/blog/Samosir_bpkpd-realisasi-pendapatan-pem-kab-samosir-menurut-jenis-pend-_2021.

di simpan di bank sumut 8M. Penetapan Pendapatan Asli Daerah 110.179 juta ini berdasarkan rapat pokja/ rapat kerja dari masing-masing SKPD atau dinas yang berada di Kabupaten Samosir yang menghasilkan PAD dengan tim anggaran Kabupaten daerah dan di sampaikan ke DPRD untuk mendapatkan persetujuan dan evaluasi. Maka pada pembahasan itu sudah di evaluasi serta ditetapkan jika ada penambahan serta pengurangan dari pengurangan PAD yang ditetapkan oleh pokja serta keputusan terakhir ada 110.179 juta itu lah PAD yang ada di kabupaten samosir untuk 2020-2025.”⁴⁷

Maka dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa pengelolaan retribusi juga memberikan dampak terhadap peningkatan Kabupaten Samosir dan retribusi yang dikelola dengan baik akan menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi pemerintah daerah, yang kemudian dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan pengembangan sektor pariwisata.

Dalam proses pengembangan dan pengelolaan pariwisata harapannya juga dapat memberikan dampak kepada masyarakat sekitar, hal tersebut di ungkap langsung pada wawancara bersama Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Kabupaten Samosir bapak Sugiman Simatupang mengatakan bahwa

“Dari dinas pariwisata sendiri selalu ingin agar objek tersebut berdampak terhadap lingkungan sekitar, ketika ada objek wisata di daerah tersebut harapannya masyarakat disekitarnya dapat sebagai pendukung atau pun penyedia jasa lain. Dengan ini pemerintah daerah sudah memberikan lokasi strategis untuk membuka Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) khususnya di daerah *Waterfront City* yang saat ini sedang ramai pengunjung, agar dapat di manfaatkan oleh masyarakat sebagai penyedia jasa lain seperti restoran, *home stay* dan lain-lain. Sehingga menjadi peluang untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Dinas pariwisata juga membentuk kelompok sadar wisata di setiap objek wisata agar berdampak langsung terhadap masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan perekonomian dilingkungannya.”⁴⁸

⁴⁷ Wawancara Bersama Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Samosir Bapak Parluhutan Samosir, tanggal 20 Januari 2025

⁴⁸ Wawancara bersama Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Kabupaten Samosir Bapak E Manurung, tanggal 04 Februari 2025

Melihat pernyataan dari Badan Anggaran DPRD Kabupaten Samosir dan Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Kabupaten Samosir di atas ketika pengelolaan retribusi dilaksanakan dengan baik akan sangat berdampak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah yang dapat mendukung pembangunan di Kabupaten Samosir. Aktivitas pariwisata yang dikelola dengan baik juga akan mendorong terciptanya lapangan kerja dan objek wisata yang menarik lebih banyak pengunjung akan meningkatkan permintaan terhadap produk lokal seperti makanan khas, kerajinan, jasa sehingga memacu pertumbuhan UMKM sehingga dapat mendorong perekonomian masyarakat sekitar.

Selain itu, pemerintah Kabupaten Samosir telah meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Pajak dan Retribusi Daerah (SIADAPARI) untuk mempermudah pengelolaan pajak dan retribusi. Langkah ini diharapkan meningkatkan efisiensi pemungutan retribusi dan memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kepentingan pemerintah daerah sebagai aktor politik dalam kebijakan anggaran terkait pengelolaan retribusi objek wisata di Kabupaten Samosir sebagai pengembangan pariwisata lokal terdapat beberapa hal faktor pendorong yakni sebagai optimalisasi sumber pendapatan daerah dengan retribusi objek wisata menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang strategis. Bagi Kabupaten Samosir yang merupakan kawasan strategis pariwisata nasional Danau Toba pengelolaan anggaran retribusi yang efektif dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD. Kedua, sebagai peningkatan infrastruktur pariwisata, anggaran yang bersumber dari retribusi dapat dialokasikan untuk pembangunan dan

perbaikan infrastruktur, seperti akses jalan menuju objek wisata, fasilitas umum, dan kawasan penunjang wisata lainnya. Ketiga, meningkatkan citra dan daya saing pariwisata daerah. Retribusi digunakan untuk meningkatkan promosi, branding destinasi, dan pengelolaan kawasan wisata. Dengan citra yang baik, Samosir dapat bersaing dengan destinasi wisata lain di Indonesia maupun internasional. Keempat, memaksimalkan dampak ekonomi untuk masyarakat lokal. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pendapatan dari pariwisata berdampak langsung pada masyarakat lokal. Ini mencakup pemberdayaan UMKM, penyedia jasa wisata, dan pelaku industri kreatif di kawasan Samosir. Kelima, memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik. Pengelolaan retribusi yang transparan dan adil memperkuat citra pemerintah daerah di mata masyarakat. Hal ini dapat menjadi alat untuk meningkatkan dukungan politik dari masyarakat lokal serta membangun kepercayaan publik yang berdampak pada stabilitas politik dan keberlanjutan pemerintahan daerah.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan anggaran dan retribusi objek wisata di Kabupaten Samosir memiliki peranan penting dalam pengembangan sektor pariwisata lokal. Meskipun sektor pariwisata di Samosir telah memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdapat dinamika politik anggaran yang belum sepenuhnya optimal. Transparansi, akuntabilitas, dan alokasi anggaran yang tepat masih menjadi tantangan utama, yang dipengaruhi oleh kepentingan politik dan kapasitas pemerintah daerah. Pentingnya politik anggaran yang mendukung pertumbuhan pariwisata berkelanjutan, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, masyarakat lokal, dan sektor swasta. Selain itu, pengelolaan retribusi yang lebih efektif dan orientasi pada kesejahteraan masyarakat lokal menjadi kunci untuk memaksimalkan potensi wisata dan ekonomi di daerah tersebut.

Kebijakan politik anggaran dalam pengelolaan retribusi objek wisata di Kabupaten Samosir belum optimal dalam mendukung pengembangan pariwisata lokal. Sektor pariwisata menjadi salah satu penyumbang terbesar bagi PAD Kabupaten Samosir, seperti yang terlihat dari data pendapatan retribusi dan jumlah kunjungan wisatawan. Meskipun kontribusinya besar, fluktuasi PAD menunjukkan bahwa kebijakan anggaran yang lebih strategis dan stabil sangat dibutuhkan.

Kabupaten Samosir memiliki potensi yang cukup besar dengan kekayaan alam dan budaya dan sejarahnya yang menarik wisatawan, namun pengembangan pariwisata masih terhambat oleh kurangnya infrastruktur serta kapasitas SDM dan juga dukungan anggaran yakni keuangan daerah yang masih belum mencukupi untuk menunjang pengembangan pariwisata lokal.

2. Transparansi dalam tata kelola dana retribusi masih menjadi tantangan, dengan indikasi bahwa alokasi anggaran seringkali kurang akuntabel dan tidak sepenuhnya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal atau mendukung fasilitas pariwisata secara optimal. Dibutuhkan peningkatan pengawasan, akuntabilitas, serta perbaikan tata kelola anggaran agar tujuan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dapat tercapai. Oleh karena itu, pemerintah daerah khususnya DPRD perlu memperbaiki tata kelola anggaran dengan melibatkan masyarakat lokal dan pihak terkait seperti Bupati, Dinas Pariwisata dalam proses perencanaan dan pengawasan. Pentingnya pengelolaan berbasis kinerja yang dimana retribusi yang dihasilkan sebaiknya digunakan untuk peningkatan fasilitas wisata yang berorientasi pada keberlanjutan. Serta meningkatkan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, Masyarakat lokal dan sektor swasta untuk mencapai hasil pengembangan wisata yang lebih optimal dan mendukung pengembangan infrastruktur wisata serta pelatihan SDM untuk mendukung pariwisata yang lebih kompetitif. Dalam hal meningkatkan transparansi pengelolaan retribusi objek wisata di Kabupaten Samosir pemerintah daerah telah mengupayakan penggunaan transaksi pembayaran secara online melalui QRIS sehingga tercatat secara online. Terkait alokasi anggaran serta pendapatan dari pengelolaan retribusi wisata

Kabupaten Samosir juga sudah di update dan tertera langsung serta dapat di akses oleh semua masyarakat melalui web Kabupaten Samosir, yang di update secara waktu berkala.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti mengenai Politik Anggaran : Dinamika Pengelolaan Retribusi Objek Wisata Terhadap Pengembangan Pariwisata Lokal Kabupaten Samosir

Diberikan beberapa saran yaitu:

1. Pemerintah daerah harus mengembangkan sistem pengelolaan anggaran yang lebih transparan dengan lebih meningkatkan penggunaan teknologi seperti sistem informasi keuangan berbasis digital dapat mempermudah pelaporan dan pengawasan anggaran retribusi objek wisata.
2. Pemerintah daerah khusus nya DPRD agar melakukan evaluasi rutin terhadap tarif retribusi, lokasi pemungutan, dan mekanisme pengumpulan retribusi untuk memastikan efektivitas dan efisiensinya.
3. Pengalokasian anggaran untuk proyek-proyek strategis yang langsung berdampak pada peningkatan daya tarik wisata, seperti pengembangan infrastruktur (akses jalan, fasilitas umum), promosi pariwisata, dan pelatihan SDM agar masyarakat lokal ikut terlibat dalam perencanaan dan pengelolaan objek wisata.

Hasil dari penelitian yang telah penulis bahas dalam bab-bab sebelumnya, penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih banyak sekali kekurangan dan tidaklah sempurna baik dari data kepustakaan, temuan lapangan maupun

pengetikan sehingga tulisan ini belum konprehensif. Maka penulis berharap agar ada kritikan atau masukan dari pihak akademisi, mahasiswa, dan para pembaca. Oleh karena itu, penulis menyarankan kepada semua pihak untuk membahas secara lebih lanjutan dan membedahnya lagi secara mendalam pada penelitian berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdussamad, Zuchri. 2021. Metode Penelitian Kualitatif. Makassar: CV Syakir Media Press.

Budiardjo. Miriam. 2007. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Damas Dwi Anggoro. 2017. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah . Malang : Universitas Brawijaya press.

Dr. Abas, MPA.2018 Birokrasi Dan Dinamika Politik Lokal : Lontar Mediatama.

Karianga, H. (2013). Politik hukum dalam pengelolaan keuangan daerah. Indonesia: Kencana.

Prof. Indra Bastian, Ph.D., MBA, CA, CMA, Mediator. 2021. Manajemen Keuangan Pubik : Penerbit Andi.

Sofyan B., S.I.P., M.AP., Wahyudi Sofyan S.Kom.,M.T., Ahmad Mustanir.2022. Strategi Pemberdayaan Obyek Wisata : CV. AMERTA MEDIA

B. Jurnal dan Karya Ilmiah

Aghniyah, Aghniyah, Syaparuddin Syaparuddin, and Erni Achmad. “Analisis Penerimaan Retribusi Dan Strategi Pengembangan Objek Wisata Taman Angrek Sri Soedewi Provinsi Jambi.” *E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan* 9, no. 3 (2020): 123–36. <https://doi.org/10.22437/jels.v9i3.11955>.

Area, Universitas Medan. “S \ \ 1(•,” n.d.

Fahlevi, Pahri, and Athania Octaviani Puspita Dewi. “ANALISIS APLIKASI

IJATENG DENGAN MENGGUNAKAN TEORI TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TAM).” *Jurnal Ilmu Perpustakaan* 8, no. 2 (2019): 103–11.

Hermawan Iwan. “Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, Dan Mixed Methode,” 2019, 32.

Hutagaol, Y. D. Y. (2022). Analisis Pengaruh Jumlah Objek Wisata, Jumlah Wisatawan, Dan Jumlah Hotel Dan Akomodasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Samosir Tahun 2011-2020.

Imah, Milla Tunna, and Budi Purwoko. “Studi Kepustakaan Penerapan Konseling Neuro Linguistic Programming (NLP) Dalam Lingkup Pendidikan.” *Doctoral Dissertation, State University of Surabaya*, 2018, 274–82.

Issha Harruma. (2022) “Pengertian Politik Anggaran.” 29 juni, <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/29/00150021/pengertian-politik-anggaran>.

Jaelani, Riyan, and Muhammad Rizky. “Politik Anggaran Dalam Pengembangan Objek Wisata Di Pulau Maratua.” *Jurnal Politikom Indonesiana* 8, no. 2 (2023): 65–78. <https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesiana/article/view/10065%0Ahttps://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesiana/article/download/10065/4285>.

Kadir, K, and D Stiadi. “Efektivitas Pemungutan Dan Strategi Pengembangan Pajak Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Kotabaru.” *Jurnal Bisnis Dan Pembangunan* 6, no. 1 (2017).

- Marlina, L., & Rafsanjani, R. R. (2024). Peran Kepala Seksi (Kasi) Pelayanan Terhadap Pelayanan Publik Di Desa Kramatlaban (Studi Analisis Deskriptif Di Desa Kramatlaban Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang Provinsi Banten). *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik*, 7(1), 78-86.
- Mustanir, A., & Jusman, J. (2016). Implementasi kebijakan dan efektivitas pengelolaan terhadap penerimaan retribusi di pasar lancirang kecamatan pitu riawa kabupaten sidenreng rappang. *AKMEN Jurnal Ilmiah*, 13(3).
- Maheswara, R., & Rachmawati, D. (2022). Analisis Fasilitas APRON Movement Control Dalam Mendukung Keselamatan Penerbangan Di Bandar Udara Internasional Frans Kaiseipo-Biak Papua Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 1876-1881.
- Nainggolan, Carol Ratna Alyssa, Fitriyah, Supratiwi. "Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Potensi Pariwisata Kabupaten Samosir (Studi Pada Kampung Ulos Hutaraja)." *Journal of Politic and Government Studies* 13, no. 2 (2023): 568–82.
- Pokhrel, Sakinah. "No TitleEΛENH." *Ayan* 15, no. 1 (2024): 37–48.
- Pradipta, Cindya Chandra, Ucik Fuadhiyah, and Mujimin Mujimin. "Dimensi Kekontekstualan Materi Buku Basa Jawa Trampil Ing Basa Trapsila Ing Bawa." *Piwulang : Jurnal Pendidikan Bahasa Jawa* 10, no. 2 (2022): 147–60. <https://doi.org/10.15294/piwulang.v10i2.51654>.
- "Proses Penganggaran Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 7, no. 6 (2020): 1036.

<https://doi.org/10.20473/vol7iss20206pp1036-1050>.

Rico Dionisius Sinaga. “Upaya Pengembangan Pariwisata Kabupaten Samosir Berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Daerah Samosir Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Retribusi Objek Wisata (Studi Kasus Kantor Dinas Pariwisata Samosir).” *Brawijaya Law Student Journal*, 2018. [https://repository.ub.ac.id/id/eprint/14062/1/Rico Dionisius Sinaga.pdf](https://repository.ub.ac.id/id/eprint/14062/1/Rico%20Dionisius%20Sinaga.pdf).

Sembiring, S. (2018). Analisis Sistem Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi.

Setiawan, A. (2017). Politik Anggaran: Kebijakan Dana Bagi Hasil Migas Dalam Apbd Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015. *Jurnal Politik Indonesia*, 2(1), 118-126.

Sinaga, R. D. (2018). *Upaya Pengembangan Pariwisata Kabupaten Samosir Berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Daerah Samosir Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Retribusi Objek Wisata (Studi Kasus Kantor Dinas Pariwisata Samosir)* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).

Susanto, D., & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah. *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 1(1), 53-61.

Tanod, L. M., Areros, W., & Londa, V. (2020). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Objek Pariwisata Alam Pantai Kombi di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(98).

Tobing, Stephy Yohan L. “Bab I bersama” *Galang Tanjung*, no. 2504 (2015): 1–9.

C. Website

“Badan Pusat Statistik Kabupaten Samosir,” n.d. <https://samosirkab.go.id/>, diakses 24 Februari 2025

“Potensi Unggulan Kabupaten Samosir,” n.d. <https://samosirkab.go.id/potensi-unggulan-kabupaten-samosir-pariwisata/>. Diakses 24 Februari 2025

“Sejarah Singkat Kabupaten Samosir,” n.d. <https://samosirkab.go.id/sejarah-singkat-kabupaten-samosir/>. Diakses pada 26 Februari 2025

“Web Samosir,” n.d. <https://samosirkab.go.id/>. Diakses pada 25 Februari 2025

“Badan Pusat Statistik Kabupaten Samosir,” n.d. <https://samosirkab.go.id/>. Diakses 27 Februari 2025

Bappeda. “Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Samosir 2021-2026,” 2021. <https://samosirkab.go.id/wp-content/uploads/2018/08/Perda-RPJMD-Kabupaten-Samosir-Tahun-2021-2026>. Diakses 27 Februari 2025

“Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kabupaten Samosir,” n.d. <https://jdih.samosirkab.go.id/>. Diakses 27 Februari 2025

Bappeda. “Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Samosir 2021-2026,” 2021. <https://samosirkab.go.id/wp-content/uploads/2018/08/Perda-RPJMD-Kabupaten-Samosir-Tahun-2021-2026>, diakses pada 28 Februari 2025

“Bupati Samosir Launching Pembayaran Non Tunai Berbasis QRIS,” 2021. <https://samosirkab.go.id/2021/10/02/bupati-samosir-launching-pembayaran-non-tunai-berbasis-qrisk/>. Diakses pada 3 Maret 2025

H, Se-kr-et Ariat D A E R A. “Se-Kr-et Ariat ·da·era·h,” no. 6 (2024), diakses pada 3 Maret 2025

“Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kabupaten Samsir,” n.d. <https://jdih.samosirkab.go.id/>, diakses pada 6 Maret 2025

“Potensi Unggulan Kabupaten Samsir,” n.d. <https://samosirkab.go.id/potensi-unggulan-kabupaten-samosir-pariwisata/>, diakses pada 6 Maret 2025

“REALISASI PENDAPATAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR MENURUT JENIS PENDAPATAN TAHUN 2021,” 2023. https://sasada.samosirkab.go.id/blog/Samosir_bpkpd-realisasi-pendapatan-pem-kab-samosir-menurut-jenis-pend-2021, diakses pada 7 Maret 2025

Samsir, Kominfo. “Libur Lebaran 2024, Retribusi Pariwisata Samsir Hasilkan PAD Rp. 653 Juta.” 17/04, 2024. <https://samosirkab.go.id/2024/04/17/libur-lebaran-2024-retribusi-pariwisata-samosir-hasilkan-pad-rp-653-juta/>, diakses pada 7 Maret 2025

“Sejarah Singkat Kabupaten Samsir,” n.d. <https://samosirkab.go.id/sejarah-singkat-kabupaten-samosir/>, diakses pada 7 Maret 2025

Samsir, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten. “Peraturan Bupati Samsir Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Samsir Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Tempat Penginapan Dan Pesanggarahan Dan Tempat Rekreasi.” 01 Januari, 2019. <https://jdih.samosirkab.go.id/frontend/detail/5/327#>, diakses pada 9 Maret 2025

“Web Samsir,” n.d. <https://samosirkab.go.id/>, diakses pada 9 Maret 2025

11 November. “Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Samsir Nomor 58 Tahun

2019 Tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 45 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH, TEMPAT PENGINAPAN DAN PESANGGRAHAN DAN TEMPAT REKREASI,” 2019. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/135790/perbup-kab-samosir-no-58-tahun-2019>, diakses pada 12 Maret 2025

12/05. “PENJELASAN YAYASAN JADILAH TERANG DANAU TOBA TERHADAP KETERANGAN PERS PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR TANGGAL, 07 MEI 2021,” 2021. <https://samosirkab.go.id/2021/05/12/penjelasan-yayasan-jadilah-terang-danau-toba-terhadap-keterangan-pers-pemerintah-kabupaten-samosir-tanggal-07-mei-2021/>, diakses pada 12 Maret 2025

https://sasada.samosirkab.go.id:443/api/bpkpd_pada_dari_sektor_pariwisata_satu_an_rupiah/all, di akses pada 25 Januari 2025

D.Sumber Lain

Wawancara bersama Bapak Nasib Simbolon, Pimpinan DPRD Kabupaten Samosir pada tanggal 04 Februari 2025

Wawancara bersama Bapak Parluhutan Simbolon, Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten samosir pada tanggal 20 Januari 2025

Wawancara bersama Bapak E Manurung, Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Samosir pada tanggal 04 Februari 2025

LAMPIRAN

PEDOMAN DAN HASIL WAWANCARA

Nama informan : Nasip Simbolon

Jabatan : Pimpinan DPRD Kabupaten Samosir

Lokasi wawancara : Kantor DPRD Kabupaten Samosir

Pukul : 14.00 WIB

Tanggal : 04 Februari 2025

1. Bagaimana DPRD menetapkan prioritas dalam alokasi anggaran untuk pengelolaan retribusi objek wisata? Apakah ada kajian khusus atau evaluasi yang digunakan DPRD dalam menentukan besar retribusi ?

Jawaban : Pimpinan DPRD Samosir Bersama badan anggaran menentukan alokasi anggaran untuk destinasi wisata tentu mengacu pada samosir yang sudah ditetapkan menjadi KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) oleh bapak presiden Joko Widodo, yang kedua dalam rapat badan anggaran mempertanyakan kepada dinas pariwisata terkait destinasi wisata prioritas yang harus dianjurkan Dimana banyak nya destinasi wisata salah satu menjadi peningkatan PAD samosir dalam sektor pariwisata. Hal itu menjadi salah satu untuk menentukan anggaran terhadap destinasi wisata.

Terkait besaran retribusi sudah di atur dalam peraturan daerah, terkait juga masuknya wisatawan ke destinasi wisata juga sudah ditentukan dalam peraturan pemerintah daerah.

2. Bagaimana DPRD memastikan bahwa pendapatan dari retribusi digunakan secara optimal untuk pengembangan pariwisata lokal? Apakah DPRD

memiliki mekanisme monitoring untuk memastikan bahwa dana retribusi tidak disalahgunakan?

Jawaban : terkait penagihan retribusi baik missal dalam rangka berkunjung ke destinasi wisata ditentutakn dan sudah ada tenaga harian lepas yang sudah ditunjuk dinas pariwisata untuk melakukan penagihan retribusi baik parkir maupun tiket masuk.

sesuai fungsi tugas DPRD yaitu pengawasan, segala kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah tentu DPRD melalui bidang-bidang ataupun komisi-komisi akan melakukan pengawasan dan monitoring kepada destinasi wisata baik dalam pemungutan retribusi masuk ataupun parkir.

Dan DPRD melalui surat tugas pimpinan DPRD akan melakukan kunjungan-kunjungan ke destinasi wisata yang sudah ditentukan apalagi Ketika anggaran yang sudah di alokasikan cukup besar karena hal ini menjadi pendapatan daerah ke depan nya. Seperti contoh water front city yang diberikan pemerintah pusat untuk dikelola kab samosir, maka hal itu menjadikan banyak biaya yang masuk menjadikan salah satu sebagai pendapatan.

3. Bagaimana DPRD melibatkan masyarakat lokal, pelaku pariwisata, dan pemerintah daerah dalam proses pengambilan keputusan terkait retribusi objek wisata? Sejauh mana aspirasi dari masyarakat lokal di pertimbangkan dalam kebijakan politik anggaran?

Jawaban : ada 2 mekanisme yang dilakukan selama ini berdasarkan peraturan daerah juga, bahwa peraturan daerah tentang pihak ketiga pemerintah Samosir sudah ada , tentu kalo ada destinasi wisata yang dikelola Masyarakat atau melalui

adat istiadat akan diberikan juga kepada Masyarakat pengelolaannya akan tetapi harus ada juga pendapatan yang disetorkan kepada pemerintah daerah, dengan persentasenya secara teknis sudah di atur dinas terkait.

Kedua ada secara langsung pemerintah daerah yang melakukan pengelolaan ke destinasi wisata tersebut, tentu ini menjadi bagian dari tugas pemerintah daerah dalam pengelolaan destinasi wisata .

Dari aspirasi Masyarakat lokal juga seperti pemerintah desa mengajukan supaya bumdes yang melakukan pengelolaan, hal itu juga ada kajian-kajian dari pemerintah daerah Bersama DPRD, maka Ketika objek tersebut dianggap prioritas yang bisa dikelola melalui bumdes desa , tentu kita dari pemerintah daerah Bersama DPRD sepakat untuk dikelola bumdes dengan kategori dan persyaratan harus dipenuhi bumdes.

4. Bagaimana DPRD memastikan transparansi dalam pengelolaan anggaran retribusi objek wisata? Apakah ada laporan berkala yang dapat diakses masyarakat terkait penggunaan dana retribusi?

Jawaban : Terkait transparansi hal ini memang menjadi atensi DPRD Bersama pemerintah daerah memang belum tentu 100% apa yang sudah kita berikan percaya terhadap pengelola seperti yang dikelola desa, tentu sebagai tugas fungsi DPRD melakukan sidak ataupun monitoring terkait dengan apakah PAD yang disetorkan itu benarkah PAD yang disetorkan berdasarkan fakta dilapangan atau ada penyimpangan, ini mungkin menjadi salah satu strategi DPRD untuk memastikan apakah banyak kebocoran atau tidak, karena harapan nya retribusi itu menjadi salah satu menopang Pembangunan Samosir dari berbagai sektor.

Terkait dengan keterbukaan berkala yakni akses , tentu pemerintah daerah Bersama DPRD dua kali 1 tahun melakukan rapat terkait dengan pembahasan anggaran APBD dan juga perubahan APBD tahun berkenan. Tentu disitu jelas Bahwa retribusi objek A nanti akan dipaparkan untuk tahun tertentu sekian dan untuk target tahun berikutnya sekian sehingga nanti nya pada saat pembahasan APBD di tahun berikutnya akan dilihat perbandingan apakah ada peningkatan dan penurunan, Ketika dia masih stuck maka akan dilihat informasi dilapangan .

5. Apa strategi DPRD untuk meningkatkan pendapatan dari retribusi objek wisata tanpa membebani pengunjung? Bagaimana kebijakan ini diintegrasikan dengan program pengembangan pariwisata berkelanjutan di Samosir?

Jawaban : Strategi DPRD, itu menjadi tugas DPRD bahwa DPRD juga menampung aspirasi Masyarakat dari berbagai sektor khusus nya pariwisata. Ketika daerah pariwisata itu dianggap dikunjungi Masyarakat banyak setiap tahunnya semakin bertambah maka dengan sendirinya kita akan melakukan fasilitas, sehingga pendapatan itu akan meningkat. Dan juga melihat informasi dari beberapa destinasi wisata yang belum dilakukan pengelolaan, kami dari DPRD agar mendesak pemerintah daerah itu untuk melaukan pengembangan destinasi wisata yang yang belum dikelola. Tentu ini menjadi salah satu peningkatan PAD itu pada prinsipnya.

6. Apa saja tantangan politik dan ekonomi yang dihadapi DPRD dalam menetapkan kebijakan anggaran untuk retribusi objek wisata? Bagaimana DPRD menyikapi konflik kepentingan atau tekanan dari pihak tertentu terkait pengelolaan retribusi?

Jawaban : Tantangan DPRD itu yang menjadi salah satu yaitu keuangan daerah, bahwa daerah itu mungkin banyak program-program yang di programkan dinas terkait. Tetapi melihat kemampuan keuangan itu , belum tentu seluruh usulan dari dinas terkait itu kita tamping melihat mana yang menjadi skala prioritas itu yang kita anggarkan. Yang kedua juga kita menyampaikan ke pemerintah daerah khususnya dinas pariwisata agar mereka juga melakukan komunikasi dengan pemerintah atasan baik pusat maupun provinsi untuk melakukan *lobby* terkait dengan anggaran dalam hal pengembangan daerah objek wisata yang sudah ditentukan ataupun di prioritaskan. Saya pikir inilah satu tugas DPRD bersama pemerintah melakukan komunikasi dengan pemerintah atasan terkait kebutuhan anggaran dalam membangun daerah atau destinasi wisata.

salah satu tugas DPRD juga harus lebih peka dalam menanggapi aspirasi Masyarakat. Kedua Ketika adanya gejolak terkait dengan pengembangan destinasi wisata, tentu kita akan melakukan komunikasi persuasif yang mungkin di fasilitasi pemerintah daerah dan juga kecamatan dan desa kepada Masyarakat yang merasa ada dirugikan dan diuntungkan . DPRD harus bisa menyelesaikan persoalan Masyarakat di daerah.

Kadang juga ada misalnya objek wisata yang sudah di prioritaskan tetapi tantangannya di pelepasan lahan juga menjadi kendala, tentu dilakukan mediasi dan pendekatan persuasif Bersama dengan pemerintah agar pelepasan lahan tersebut dapat diselesaikan melalui beberapa tahap melalui suka rela, Ganti rugi, atau juga nilai jual objek pajak.

7. Tantangan apa saja yang paling sering dihadapi ataupun saat ini terjadi

dalam pengelolaan retribusi objek wisata serta pengembangan objek wisata
?

Jawaban : masalah yang menghambat saat ini yang pertama yaitu pelepasan lahan, kemampuan keuangan daerah dan ketiga bahwa Masyarakat melakukan propokasi-propokasi bahwa mungkin Masyarakat tidak senang. Salah satu tugas pemerintah desa ataupun kecamatan agar persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan baik tanpa mengorbankan siapa pun.

8. Retribusi berupa tiket berkunjung disetiap objek wisata berbeda-beda, bagaimana penetapan nominal retribusi di objek wisata Kabupaten Samosir? Apakah ada Undang-Undang ataupun ketentuan tertentu yang sudah mengatur nominal setiap objek wisata masing-masing?

Jawaban : jumlah nominal retribusi disetiap objek wisata sudah di atur di peraturan daerah Samosir.

Nama informan : Parluhutan Samosir

Jabatan : Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Samosir

Lokasi Wawancara : Kantor DPRD Kabupaten Samosir

Pukul : 10.00 WIB

Tanggal : 20 Januari 2025

1. Dalam mendukung pengembangan pariwisata di Kabupaten Samosir, bagaimana proses penyusunan kebijakan anggaran terkait retribusi objek wisata di Kabupaten Samosir? Atau kebijakan yang bagaimana yang sudah telah dibuat? Apakah ada prioritas tertentu dalam alokasi anggaran untuk pengembangan pariwisata lokal?

Jawaban : Kebijakan anggaran, di Samosir ada beberapa tahapan a. Penyampaian kebijakan umum anggaran atas penyesuaian rencana pembangunan kab. Samosir dalam 1 tahun anggaran yang diturunkan dari rencana pembangunan jangka pendek dan jangka menengah serta dihubungkan dengan kebijakan pembangunan pemerintah atas termasuk provinsi dan kabupaten serta pusat. Maka sumber anggaran kab. Samosir hingga saat ini anggaran 2025 yang ditetapkan 2024 berdasarkan kebijakan keputusan pemerintah dan penetapan anggaran tahun berikutnya akan ditetapkan paling lambat pada 30 Nov 2024. Jika hal ini tidak dapat terpenuhi maka kabupaten tersebut akan mendapatkan sanksi baik DPRD, pemerintah, serta keuangan. Maka berdasarkan keputusan 2024 pendapatan asli daerah ditetapkan pada angka 110M. Yang terdiri dari retribusi daerah sebesar 13.238 juta, pajak daerah 143.271 lebih. Dan hasil pengelolaan TKN daerah pajak uang disimpan di bank Sumut 8M.

2. Bagaimana DPRD mengevaluasi efektivitas penggunaan anggaran dari retribusi objek wisata?

Jawaban : Bagaimana penetapan pendapatan asli daerah 110.179 juta ini berdasarkan rapat pokja/ rapat kerja dari masing-masing SKPD atau dinas yang berkedudukan di kab. Samosir yang menghasilkan PAD dengan tim anggaran kabupaten daerah dan disampaikan ke DPRD untuk mendapatkan persetujuan dan evaluasi. Maka pada pembahasan itu sudah dievaluasi serta ditetapkan jika ada penambahan serta pengurangan dari pengurangan PAD yang ditetapkan oleh pokja serta keputusan terakhir ada 110.179 juta itu lah PAD yang ada di kabupaten Samosir untuk 2020-2025.

Efektifitas serta efisiensi bagaimana DPRD mengevaluasi efektifitas penggunaan anggaran dari retribusi objek wisata. Evaluasi yang dilakukan DPRD yaitu harus melakukan rapat kerja yang disebut dengan rapat pendapat yang dimana di kab Samosir dinas pariwisata berada dalam komisi tiga, secara rutin/ per triwulan atau per semester DPRD akan mengundang dinas pariwisata untuk mendengar laporan penggunaan serapan anggaran dan perkembangan dilapangan. Maka jika hasil laporan tidak sesuai maka pihak DPRD dapat menolak laporan pertanggung jawaban mengenai anggaran.

3. Bagaimana keterlibatan masyarakat lokal dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan anggaran terkait retribusi wisata?

Jawaban : Keterlibatan masyarakat lokal dalam perencanaan dan kebijakan evaluasi anggaran seperti retribusi yang ditetapkan.

Kebijakan anggaran tidak sampai kepada masyarakat, tetapi perencanaan program

pembangunan itu disampaikan oleh masyarakat melalui musrembang desa, kecamatan dan kabupaten. Penetapan retribusi sudah ada UU yang mengatur sesuai dengan kewenangan kabupaten.

4. Seberapa besar porsi anggaran retribusi wisata yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata?

Jawaban : Porsi anggaran 15-20% terhadap pariwisata.

5. Bagaimana mekanisme pengawasan DPRD terhadap pengelolaan anggaran retribusi wisata?

Jawaban : Mekanisme pengawasan yakni dengan Melakukan rapat-rapat kerja untuk melakukan evaluasi atau kunjungan lapangan

6. Dalam kebijakan anggaran, apakah ada kolaborasi dengan pemerintah provinsi atau pusat dalam mendukung pendanaan pengembangan pariwisata?

Jawaban : Kolaborasi antar pemerintah sudah pasti karena APBD Kabupaten Samosir sangat rendah maka diharapkan bantuan dari pemerintah atasan.

7. Bagaimana DPRD melihat potensi retribusi wisata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ?

Jawaban : Masih banyak yang kami lihat potensi yang belum terkelola dengan baik secara intensif dalam artian yang ada pun belum terkelola secara sempurna serta masih banyak daerah yang masih dapat dijadikan sumber pad. Karna masih banyak keterbatasan maka rencana pemerintah kab samosir akan dibedakan pendapatannya

8. Bagaimana kebijakan anggaran ini berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat lokal?

Jawaban : cukup berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat karena objek

wisata dikelola dengan baik maka akan menarik perhatian pengunjung, sehingga menjadi peluang bagi masyarakat untuk melakukan dan mengelola umkm yang ada sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

9. Apakah ada program khusus untuk mendukung pelaku usaha menengah (UMKM) di sektor pariwisata?

Jawaban : ada, yakni memberikan tempat berbentuk lapak usaha untuk melakukan UMKM meskipun tetap harus membayarkan pajak kepada daerah dan juga membentuk pelatihan kepemudaan sehingga masyarakat khususnya anak muda yang memiliki bakat kemampuan tertentu akan berkembang sesuai kemampuan masing-masing.

Nama informan : Sugiman Simatupang
Jabatan : Kepala Pengembangan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Samosir
Lokasi wawancara : Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Samosir
Pukul : 14.00 WIB
Tanggal : 04 Februari 2025

- 1) Bagaimana kebijakan anggaran untuk pengelolaan retribusi objek wisata dirancang agar mendukung pengembangan pariwisata lokal di Kabupaten Samosir?

Jawaban : Pengelolaan retribusi yang diterima oleh pemerintah sebagai organisasi perangkat daerah dinas pariwisata berprinsip hanya mengumpulkan, dari semua objek wisata yang kita kelola lalu disetorkan ke kas daerah. Setelah dikumpulkan di kas daerah berdasarkan untuk pengelolaan ke depan nya itu berdasarkan dari rencana program kegiatan yang telah tersusun pada RPJMD kabupaten yakni renstra kabupaten dan renstra OPD dengan target 5 tahun harus dikerjakan. Seandainya pemerintah kabupaten yang terpilih memiliki visi dan misi menyentuh ke pariwisata mungkin akan ada alokasi yang signifikan soal anggaran. Tetapi jika tidak menyentuh kepada sektor pariwisata belum tentu ada alokasi anggaran untuk itu. Tetapi retribusi yang masuk ke kas daerah akan diajukan berbagai program kegiatan untuk mendukung objek wisata, agar fasilitas standarnya bisa terkelola dengan baik melalui anggaran yang ada. Sumber pendapatan daerah terdiri dari

berbagai macam seperti pajak daerah , retribusi, retribusi atas pemakaian kekayaan daerah seperti bangunan yang disewakan, serta pendapatan lainnya dan ada juga sumber pendapatan dari pemerintah pusat yang disebut dana alokasi khusus dan dana alokasi umum, dan dana instetif daerah.

Lalu uang masuk dibahas serta program apa yang prioritas, bupati dan wakil bupati sudsh memiliki program prioritas yang mendukung Pembangunan Masyarakat dan sektor yang diwajibkan oleh pemerintah pusat seperti sektor Kesehatan, Pendidikan dan sektor fasilitas umum. Sehingga pariwisata hanya merupakan sektor pilihan maka anggaran akan di alokasikan sedemikian nya. Tetapi dari dinas pariwisata selalu mengusulkan program yang dapat menyentuh objek wisata supaya bagus dan orang-orang dapat menikmati infrastuktur dan fasilitas yang baik.

- 2) Sejauh mana kebijakan retribusi tersebut memprioritaskan peningkatan kualitas layanan dan fasilitas pariwisata?

Jawaban : Tidak serta merta retribusi yang di dapat dapat dialokasikan langsung kepada objek wisata. Dalam pemerintahan retribusi dikumpulkan di kas daerah selama 1 tahun dihitung sebagai pendapatan dan dibahas secara bersama-sama mengacu pada visi misi pemerintah daerah dan juga mendahulukan ketentuan dari pusat, setelah itu dana tersebut dapat di alokasikan ke sektor pilihan seperti pariwisata.

- 3) Apa tantangan utama yang dihadapi dalam mengelola retribusi objek wisata, baik dari segi teknis maupun politik?

Jawaban : . Tantangan utama dalam pengelolaan retribusi dari sisi SDM tidak ada masalah hanya saja di kabupaten samosir banyak objek wisata di samping Pantai

maka lebih banyak ke situs cagar budaya, sehingga ketika pengunjungnya orang lokal maka orang tersebut tidak mau membayar retribusi berupa tiket masuk, Tetapi dari sisi politik tidak ada tantangan yang terlalu rumit, karena sesuai dari visi misi dinas pariwisata mengajukan serta menyiapkan agar objek wisata semakin menarik dan baik serta kelengkapan SDM saat memungut retribusi. Pemeliharaan objek juga sejauh ini sudah diperhatikan . terkait anggaran terhadap objek wisata tetap diajukan dan pihak DPRD sejauh ini selalu mendukung sepanjang anggaran masih ada. Ketika alokasi anggaran terhadap objek wisata kecil, tetap diusahakan agar menyentuh semua objek wisata.

- 4) Sejauh mana kolaborasi antar pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat lokal dalam proses pengembangan pariwisata melalui kebijakan anggaran?

Jawaban : Dari dinas pariwisata sendiri selalu ingin agar objek tersebut berdampak terhadap lingkungan sekitar, Ketika ada objek wisata di daerah tersebut harapannya Masyarakat disekitarnya dapat sebagai pendukung atau pun penyedia jasa lain. Dinas pariwisata juga membentuk kelompok sadar wisata di setiap objek agar berdampak langsung terhadap masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan perekonomian di lingkungannya.

- 5) Ketika pariwisata berkembang dengan baik , menurut ibu sendiri seberapa besar kontribusi sistem retribusi objek wisata terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat lokal?

Jawaban : retribusi yang diterima dari objek wisata merupakan nominal yang masih kecil dari penerimaan daerah, karena tidak serta merta juga pengunjung yang datang

langsung berdampak kepada peningkatan retribusi di objek wisata. Dan juga tidak selalu berbanding lurus antara jumlah pengunjung dan peningkatan retribusi.

- 6) Apa langkah konkret yang diambil untuk memastikan manfaat ekonomi dari retribusi pariwisata dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar?

Jawaban : Sektor yang paling diutamakan yaitu masalah kebudayaan, dengan menggerakkan pemuda di bidang kebudayaan.

- 7) Apakah ada rencana untuk mengembangkan sistem retribusi berbasis digital atau teknologi lainnya untuk meningkatkan efisiensi?

Jawaban : Mengembangkan sistem retribusi berbasis digital sudah dimulai di beberapa objek wisata dengan pembayaran melalui *QRIS*, tetapi dalam pengembangan berbasis digital terdapat juga faktor penghambat seperti contoh keadaan Lokasi tersebut yang mungkin terbuka sehingga dapat pintu masuk dapat di akses dari berbagai Lokasi sehingga ada juga pengunjung yang tidak membayar retribusi. Tetapi sejauh ini digital yang digunakan masih *QRIS*.

- 8) Tentu saja kita sudah tahu bahwa retribusi berupa tiket berkunjung disetiap objek wisata berbeda-beda, bagaimana penetapan nominal retribusi di objek wisata Kabupaten Samosir? Apakah ada Undang-Undang ataupun ketentuan tertentu yang sudah mengatur nominal setiap objek wisata masing-masing?

Jawaban : Jumlah nominal pada retribusi di objek wisata ber beda-beda, hal itu sudah di atur dalam Peraturan Daerah yang sudah ditetapkan.

SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI MELAKUKAN PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Raya Rianiate Km 5,5 Pangururan 22392 Sumut
Telp./Fax. (0636) 20235 Email: bappedalitbangsamosir@gmail.com

Pangururan, 12 Februari 2025

Nomor : 000.9.2/ 100 /BAPPEDA LITBANG
Perihal : Izin Penelitian dan permintaan Data

Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kerja Sama Fakultas Hukum
di -
Jambi

Menindaklanjuti surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Jambi Nomor : 6524/UN21.4./PT.04/2024 tanggal 11 Desember 2024, Izin Penelitian dan Permintaan Data a.n. Agnes Wija Sitanggang dengan ini disampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Samsir memberikan rekomendasi atas pelaksanaan izin Penelitian dan Permintaan Data dimaksud kepada mahasiswa berikut:

Nama : Agnes Wija Sitanggang
NIM : B1B221094
Program Studi : Ilmu Politik

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin penelitian dilaksanakan di wilayah Kabupaten Samsir;
2. Menjaga ketertiban dan keamanan, serta menghindari pernyataan baik lisan maupun tulisan yang dapat melukai/menyinggung perasaan atau menghina agama, suku, bangsa, dan negara;
3. Setelah pelaksanaan penelitian berakhir, mahasiswa **diwajibkan** untuk menyampaikan laporan berupa dokumen hasil penelitian dalam bentuk *hardcopy* kepada Pemerintah Kabupaten Samsir c.q. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDA LITBANG) Kabupaten Samsir.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

PIh.KEPALA BAPPEDA LITBANG,

PARSAORAN RUMAPEA, S.Pt, MPA
PEMBINA
NIP 19830318 200604 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Kompleks Perkantoran Parbaba Desa Siopat Sosor Telp./Fax. (0626) 20688
PANGURURAN – Kode Pos 22392

Pangururan, 20 Januari 2025

Nomor : 800 / 09 / DISBUDPAR
Sifat : T
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Melaksanakan Penelitian dan Pengumpulan Data Skripsi

Kepada
Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama Fakultas Hukum
Universitas Jambi
di-
Tempat

Menindaklanjuti surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama Fakultas Hukum Universitas Jambi Nomor: 6524/UN21.4/PT.01.04/2024 tanggal 11 Desember 2024 hal Pengantar Izin Penelitian dan Permintaan Data Skripsi, maka pada prinsipnya kami setuju dan menerima Mahasiswa tersebut untuk melaksanakan Penelitian dan Pengumpulan Data Skripsi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samsir terhitung mulai bulan Januari s/d selesai.

Sekaitan dengan hal tersebut, menugaskan mahasiswa dimaksud untuk melaksanakan Penelitian dengan judul "Politik Anggaran: Dinamika Pengelolaan Retribusi Objek Wisata terhadap Pengembangan Pariwisata Lokal Kabupaten Samsir" sebagaimana tersebut dibawah ini.

No.	Nama Mahasiswa	NIM	Program Studi
1	Agnes Wija Sitanggang	BIB221094	Ilmu Politik

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN SAMOSIR
TETI NAIBAHU, S.Sos
PEMBINA TK. I
NIP. 19700812 200502 2 001

DOKUMENTASI



Wawancara bersama Bapak Nasib Symbolon Pimpinan DPRD Kabupaten Samsir



Wawancara bersama Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Samsir



Wawancara bersama Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samsir

CURRICULUM VITAE



Nama : Agnes Wija Sitanggung
Tempat / Tanggal lahir : Lumban Londut, 15 Januari 2003
Nim : B1B221094
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Katolik
Status Pernikahan : Belum Menikah
Warga Negara : Indonesia
Alamat KTP : Lumban Londut, Kec. Ronggur Nihuta
Nomor telepon / HP : 082267469585
E-mail : agnessitanggung15@gmail.com

Periode (Tahun)	Sekolah/Institusi/ Universitas	Jurusan	Jenjang pendidikan
2009 - 2015	SDN 1 Paraduan	-	6 Tahun
2015 - 2018	SMPN 1 Pangururan	-	3 Tahun
2018 - 2021	SMA Santo Mikhael Pangururan	IPS	3 Tahun
2021 - 2025	Universitas Jambi	Ilmu Politik	4 Tahun